

**PENGARUH IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 5
TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT MASJID DI
KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Nasa Putra Mukhlisin

1902046028

**PRODI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H. Tolkhah, M.A.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nasa Putra Mukhlisin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nasa Putra Mukhlisin

NIM : 1902046028

Prodi : Ilmu Falak


Judul : **Implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Masjid Di Kota Yogyakarta**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Mei 2023

Pembimbing I



Dr. H. Tolkhah, M.A.

NIP. 19690 507199603 1005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. Ahmad Adib Rofuiddin, M.S.I.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nasa Putra Mukhlisin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nasa Putra Mukhlisin

NIM : 1902046028

Prodi : Ilmu Falak


Judul : **Implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Masjid Di Kota Yogyakarta**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 8 Mei 2023

Pembimbing II


Dr. Ahmad Adib Rofuiddin, M.S.I.

NIP. 19891 102201801 1001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://ifs.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah skripsi Saudara :

Nama : Nasa Putra Mukhlisin

NIM : 1902046028

Jurusan/Prodi. : Ilmu Falak

Judul : Pengaruh Implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Masjid Di Kota Yogyakarta

Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat CUMLAUDE, pada tanggal:


9 Juni 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun Akademik 2023/2024.

Semarang, 26 Juni 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang / Penguji,


Dr. Fahrudin Aziz, I.C., MA


NIP.

Penguji Utama I,


Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.


NIP. 197205121999031003

Pembimbing I,


Dr. H. Tolkah, M.A


NIP. 196905071996031005

Sekretaris / Penguji,


Dr. H. Tolkah, M.A


NIP. 196905071996031005

Penguji Utama II,


M. Htirozun Ni'am, M.H.

NIP. 199307102019031008

Pembimbing II,


Dr. Ahmad Adib Rofuddin, M.S.I

NIP. 19891022018011001



MOTTO

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ^{لا}

Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya¹

¹ Departemen Agama RI. 2002. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. (Jakarta: Kelompok Gema Insani), hlm. 23

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayah dan Bunda tercinta yang telah menjadi sosok inspirasi dan motivasi bagi penulis serta yang selalu mendoakan dan mendukung penulis hingga saat ini sehingga dapat menyelesaikan tulisan sederhana ini.

Adik-adik penulis serta seluruh keluarga besar tercinta yang semoga selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT.

Para guru, asatidz-asatidzah, dosen serta teman teman yang telah mengajarkan kebajikan dan ilmu kepada penulis, semoga setiap ilmu yang diajarkan bisa bermanfaat dan maslahat bagi umat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Mei 2023

Deklarator



Nasa Putra Mukhlisin

1902046028

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha

د	Da	D	De
ذ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ó´	<i>Faṭḥah</i>	A	A
ó¸	<i>Kasrah</i>	I	I
ó°	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
نَاْ ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Ya</i>	Ai	A dan I
نَاْ و	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Wau</i>	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di Atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di Atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di Atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻯ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab (الـ) dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf Qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Arah kiblat berdasarkan diktum Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 adalah menghadap ke Barat Laut dengan kemiringan bervariasi sesuai letak geografis suatu wilayah tempat masjid / musala atau lokasi itu berada, dikarenakan letak Indonesia yang tidak persis berada di sebelah Timur Ka'bah melainkan serong ke Selatan. Fatwa No. 5 Tahun 2010 sebagai revisi terhadap Fatwa Nomor 3 Tahun 2010. Fatwa tersebut berisi bahwa arah kiblat menghadap ke arah barat. Fatwa ini menimbulkan polemik terkait kemelencengan arah kiblat dan perubahan fatwa ini menimbulkan konflik dalam masyarakat terkait pemahaman kiblat. Sehingga membuat pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan tentang arah kiblat untuk pengimplementasian terkait Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat. Kota Yogyakarta menjadi salah satu wilayah yang mengawasi kebijakan melalui Kementerian Agama mencanangkan program gerakan kiblat 1000 masjid/musala disaat polemik arah kiblat mencuat. Dan Masjid-masjid yang telah diukur arah kiblatnya akan disertifikasi oleh Kementerian Agama.

Dari permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat di Masjid Kota Yogyakarta dan bagaimana tingkat akurasi arah kiblat masjid di Kota Yogyakarta yang sudah mengimplementasikan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat.

Penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mendeskripsikan variable tertentu secara terperinci. Jenis penelitian skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data pengukuran masjid dari Kementerian agama Kota Yogyakarta dan juga hasil observasi dan wawancara penulis di masjid-masjid yang berada di Kota Yogyakarta, sumber data sekunder berupa tulisan ilmiah serta penelitian yang terkait dengan Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa teknik analisis deskriptif observatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan sepuluh masjid yang menjadi objek penelitian sudah mengimplementasikan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat tersebut. Hal itu dibuktikan dengan arah kiblat masjid tersebut telah mengarah ke barat laut sebagaimana diktum Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 dan masjidnya telah disertifikasi oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan pada tingkat akurasi bahwa sepuluh masjid termasuk kedalam kategori batas toleransi karena kemelencengannya dibawah 2°, hanya dua masjid dapat dikatakan dalam kategori yang sedikit melebihi ambang batas toleransi namun kelebihanannya tidaklah terlalu signifikan.

Kata Kunci: Arah kiblat, Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010, Barat Laut, Ka'bah, ilmu falak

ABSTRACT

The direction of the Qibla according to the dictum of the MUI Fatwa Number 5 of 2010 is facing the Northwest with a tilt that varies according to the geographical location of the area where the mosque room is located, because Indonesia is not exactly the east of the Kaaba but is oblique to the south. Fatwa No. 5 of 2010 is a revision of Fatwa Number 3 of 2010. The fatwa states that the Qibla direction faces west. This fatwa gave rise to a polemic regarding the deviation of the Qibla direction and this fatwa change caused conflict in society regarding the understanding of Qibla. This makes the government, in this case, the Ministry of Religion make a policy about the Qibla direction for the implementation of MUI Fatwa No. 5 of 2010 concerning Qibla Direction. The city of Yogyakarta became one of the areas that initiated a policy through the Ministry of Religion which launched the Qibla movement program for 1,000 mosques rooms when the polemic on Qibla direction arose. And mosques whose Qibla direction has been measured will be certified by the Ministry of Religion.

From these problems, the authors conducted research on how to implement the MUI Fatwa No. 5 of 2010 concerning Qibla Direction in Yogyakarta City Mosques and what is the accuracy of the Qibla direction of mosques in Yogyakarta City which has implemented MUI Fatwa No. 5 of 2010 concerning Qibla Direction.

This research is categorized as descriptive qualitative research by describing certain variables in detail. This type of thesis research includes field research. The primary data sources in this study were mosque measurement data from the Ministry of Religion of the City of Yogyakarta and also the results of observations and interviews with the authors at mosques in the City of Yogyakarta, secondary data sources in the form of scientific writings and research related to MUI Fatwa No. 05 of 2010. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data analysis technique is in the form of an observational descriptive analysis technique.

The results of this study indicate that ten mosques which are the object of research have implemented MUI Fatwa No. 5 of 2010 concerning the Qibla direction. This is evidenced by the Qibla direction of the mosque which is directed to the northwest as stated in the MUI Fatwa Dictum No. 5 of 2010 and the mosque has been certified by the Ministry of Religion of the City of Yogyakarta. The level of accuracy that ten mosques are included in the tolerance limit category because the deviation is below 2° , only two mosques can be said to be in the category that slightly exceeds the tolerance threshold but the excess is not too significant.

Keywords: Qibla direction, MUI Fatwa Number 5 of 2010, Northwest, Kaaba, astronomy

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta memberikan pemahaman kepada manusia atas hal yang tidak diketahuinya dari alam ciptaan-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang diutus ke dunia untuk membawa rahmat di seluruh alam semesta. Demikian juga shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW yang pemikirannya banyak dijadikan rujukan oleh para generasi selanjutnya sampai hari akhir nanti.

Rasa syukur yang tiada terhingga yang selalu penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan inayah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **PENGARUH IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT DI MASJID KOTA YOGYAKARTA**

Penulis menyadari bahwa penulis adalah makhluk biasa yang tidak luput dari kesalahan, sehingga dalam proses pembuatan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Tolkhah, M.A. Selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan mengoreksi setiap kesalahan yang dibuat dalam

penulisan ini sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin.

2. Bapak Dr. Ahmad Adib Rofiudin, M.S.I. Selaku dosen pembimbing II. Dan sekaligus dosen wali yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan baik selama belajar di kampus maupun selama proses bimbingan. Beliau selalu mendukung agar bisa menyelesaikan kuliah sebaik mungkin.
3. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag., Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., serta Kepala Jurusan Ilmu Falak Bapak Ahmad Munif, M.S.I. yang senantiasa mendukung dan memfasilitasi mahasiswanya dalam belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik.
4. Keluarga penulis Ayah Ambia Samion, Bunda Suriani S.Pd., serta adik-adik penulis M. Irsya Ahsanur dan Nafisa Balqis yang penulis sayangi serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak pernah berhenti memberi motivasi, dorongan, dukungan, nasehat serta senantiasa mendoakan penulis agar penulis dapat meraih cita-cita dan menyelesaikan studi serta penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Mutoha Arkanuddin selaku direktur Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak – Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF-RHI) yang telah memberikan dukungan motivasi, saran dan bimbingannya, serta

Mas Agung yang mendampingi dan memberi masukan dalam proses pengambilan data di lapangan.

6. Bapak makhruj selaku tim bidang Urais di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang telah membantu dalam memberikan data kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian.
7. Mahardika ‘Afifah Rahmasari, yang telah mendengarkan keluh kesah penulis, menguatkan, dan mendoakan penulis dalam proses penyusunan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Falak B 2019 yang menemani petualangan penulis berada di kota Semarang dan belajar bersama. (Fikri Darul Falah, Hasna Aldora Fauziah R, Ahmad Farihul Wafiq, Ibrahim Eka Suryantara, Faqih Ihsan Kamil, Nurul Izza, Ade Nursyamsi, M. Burhanuddin Malik, Amin Shoheh, Ibanez Sofadella, M. Sokhiful Fikri) yang menjadi teman penulis ketika di Semarang.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Bina Insani Semarang. Khususnya Bapak Hakim Junaidi dan Ibu Mutiah selaku Pengasuh yang tiada henti memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Teman-teman seperjuangan, Ahmad Ari Mualim, Alanda Aulia Basyir, Anas Makinun, Andika Esafaisa, Dian Ananda, Dian Awaliyah, Dini Ayu, Fitra Istianah, Haidir, Kharis Maulana, Kholifatul Ummah, M. Hanafi, Miftah Chusna Audina, Nabil Anis Putri, Nur Afifah, Nurul Hasanah, Rido Idham, Riska Aprilia, Siti Ropiah dan Yasril Yazid yang telah berjuang bersama.

10. Keluarga besar Kopma Walisongo yang juga telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ditengah amanah kepengurusan yang masih berajalan, terkhusus kepada Sinta Nurlaila, Lisna Wahyuningsih, Dwi Arini Rahmawati, Nanik Mifrodhah, Mutiah Sofiyarini, Ismatul Khotimah, Adi Bahtiar, Ahmad Agus Ulin Nuha yang selalu mengingatkan penulis dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi.
11. Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA) UIN Walisongo khususnya Kak Lila, Kak Nida, Bang Amir, Idham, Aziz, Farras, Ihsan, Annisa, Ade, Afifah, Ria, Ifah, Kharisma, Lia, Riska, Furqan, Nabawi, Zahir, yang telah menjadi keluarga sederhana dengan penulis.
12. Keluarga Riesna KKN Posko 53, Pak Aries, Mbak Ana, Bahgas Siwi Wicaksono, Iqbal Aksanun, M. Zidan Syarif, Ganang Syahrul Hikam, Mazidatulfithriya, Nurul Khusnawati, Alvi Shafira, Siti Ramahdhani, Rahma Kurnia Salma, Afika Alifia, Ladun Hikmah, Wakhidah, Annisa Nur istiqomah, Ristanti Amiril.
13. Bang Firdaus, Bang Hidayaturridha, Bang Geubrina, Rizki Awwaluna, nadiul, serta mahasiswa Aceh Yogyakarta yang telah mensupport dan membantu penulis selama melakukan penelitian di Yogyakarta.
14. Azka Rido, Rifqi Al Qusyairi, Rifqi hibatullah, Ammar Maimun, Zahara, Anul, Siti Hajar, Ulya, Safira Anggia dan seluruh teman teman seperjuangan penulis yang

berada di Aceh yang selalu membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi.

15. Asatidz dan Asatidzah Dayah Insan Qur'ani yang selalu mendoakan penulis untuk dapat melaksanakan Pendidikan dengan baik, Ustadz Muzakkir, Ustadz Faiyadh, Ustadz Iqbal, Ustadz Aznur, Umi Devi.
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis selama studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Harapan dan doa penulis semoga segala amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT serta mendapat balasan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya terlebih khusus buat penulis pribadi.

Semarang, 1 Mei 2023
Penulis

Nasa Putra Muklisin
1902046028

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxvi
DAFTAR GAMBAR	xxvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM ARAH KIBLAT	22
A. ARAH KIBLAT	22

1.	Definisi Arah Kiblat	22
2.	Sejarah Arah Kiblat	27
3.	Dasar Hukum Menghadap Kiblat	32
4.	Konsep Fiqh Tentang Menghadap Kiblat	36
5.	Hisab Arah Kiblat.....	42
6.	Dinamika Penetapan Arah Kiblat di Indonesia	53
B.	Fatwa MUI	58
1.	Pengertian Fatwa	58
2.	Dasar Hukum Fatwa	61
3.	Qadhi, Ijtihad dan istinbath.....	63
4.	Metode Istinbath Hukum MUI	64
5.	Implementasi Fatwa.....	69
BAB III IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT MASJID DI KOTA YOGYAKARTA.....		72
A.	Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	72
B.	Pengaruh Implementasi Fatwa Mui Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Masjid di Kota Yogyakarta	85
BAB IV ANALISIS TINGKAT AKURASI ARAH KIBLAT MASJID DI KOTA YOGYAKARTA YANG SUDAH MENGIMPLEMENTASIKAN FATWA MUI NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT		101
A.	Analisis Impementasi Fatwa Mui No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Di Masjid Kota Yogyakarta	101
B.	Analisis Tingkat Keakurasian Dan Kemelencengan Arah Kiblat Masjid.....	104
BAB V PENUTUP.....		112
A.	Kesimpulan	112

B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	122
RIWAYAT HIDUP	141

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 <i>Data Koordinat Ka'bah</i>	44
Tabel 3. 1 <i>Data</i> koordinat tempat, arah bangunan, dan arah kiblat masjid dari hasil observasi peneliti.....	97
Tabel 3. 1 <i>Data</i> koordinat tempat, arah bangunan, dan arah kiblat masjid dari hasil observasi peneliti.....	97
Tabel 3. 2 <i>Data</i> koordinat tempat, arah bangunan, dan arah kiblat masjid dari hasil Sertifikasi Kemenag	99
Tabel 4. 1 <i>Data</i> Selisih Perhitungan Peneliti dan Sertifikasi Kemenag.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Keterangan Garis Lintang dan Garis Bujur	43
Gambar 2.2 Rashdul Kiblat Global	48

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kiblat merupakan arah yang menuju ke suatu tempat yaitu bangunan Ka'bah di Masjidil Haram. Ka'bah juga sering disebut *Baitullah* (rumah Allah).² Umat Islam telah bersepakat bahwa menghadap ke arah kiblat menjadi salah satu syarat sah dalam melaksanakan shalat, sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil syar'i. ketika hendak mendirikan ibadah shalat, umat islam harus memalingkan wajahnya serta jiwa raganya menghadap ke arah kiblat. Hal tersebut tidak dapat ditinggalkan kecuali dalam keadaan darurat. Sesuai firman Allah dalam Q.S Al – Baqarah ayat 144 :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan

² Muhyidin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, Cet. III), hlm 47

Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan". (Q.s Al Baqarah : 144)³

Pada masa para ulama madzhab telah ada pembahasan tentang arah kiblat, pembahasan tersebut mengenai arah menghadap kiblat bagi orang yang dapat melihat Ka'bah secara langsung atau yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung. Mereka menggunakan istilah '*ainul ka'bah* dan *jihatul ka'bah* dalam menyebut arah kiblat tersebut. '*Ainul ka'bah* (bangunan Ka'bah) digunakan untuk menyebut kiblat bagi orang yang dapat melihat Ka'bah secara langsung. Sedangkan *jihatul ka'bah* (arah Ka'bah) digunakan untuk menyebut kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung.

Diantara pendapat ulama terkait arah kiblat, Imam Syafi'i dan sebagian ulama dari madzhab Imamiyah mengatakan wajib hukumnya untuk menghadap Ka'bah secara pasti. Hukum ini berlaku baik bagi orang yang dapat melihat langsung ataupun tidak langsung. Bagi orang yang jauh dari Ka'bah, wajib berjihad dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Dengan kata lain, ia wajib menghadap 'ainul Ka'bah walaupun pada hakikatnya ia menghadap jihatul Ka'bah. Umat Muslim wajib bersungguh-sungguh dalam berjihad untuk mengetahui kiblat secara tepat.⁴ Imam Syafi'i mewajibkan seluruh

³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an.....*, h. 24.

⁴ Ahmad Izzuddin, Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya, dalam: Prosiding Konferensi: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, 5 – 8 November 2012, Surabaya.

umat Islam untuk menghadap kiblat saat melaksanakan shalat fardhu, sunah, menguburkan jenazah, sujud syukur, dan sujud tilawah. Imam Syafi'i mengambil dasar dari al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 150.⁵

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
 وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا
 تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَاللَّهُ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk”. surat (Al-Baqarah ayat 150).

Imam Hanafi, Hambali, Maliki, dan sebagian dari Imamiyah menerangkan bahwa kiblat orang yang berada jauh dari Ka'bah cukup menghadap *jihatul Ka'bah* saja. Artinya seseorang yang menghadap Ka'bah dengan yakin, dalam hal ini salah satu sisi dari Ka'bah, maka ia sudah termasuk menghadap Ka'bah.⁶

Seruan untuk menghadap ke arah kiblat bagi orang Makkah dan sekitarnya tidak menjadi persoalan karena

⁵ Muhammad Jawad Mughni, Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, 2008, cet. XXI), hlm. 77.

⁶ Ahmad Izzuddin, Op.Cit

mereka dapat dengan mudah menentukannya. Namun bagi orang luar Makkah hal ini menjadi sebuah persoalan tersendiri terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang cukup menghadap arahnya saja walaupun kenyataannya salah ataukah harus menghadap ke arah sedekat mungkin dengan Ka'bah sebenarnya.⁷

Hal ini tentunya berdampak bagi negara Indonesia yang secara letak geografis berada jauh dari kota Makkah. Jika semua masjid bisa diuji tingkat akurasi, maka kita akan mendapati beberapa atau banyak masjid yang arah kiblatnya melenceng dari ka'bah.

Dalam ranah praktis, metode penentuan arah kiblat dari masa ke masa mengalami perkembangan, dari metode tradisional yang hanya memakai tongkat istiwa⁸ sampai dengan metode modern berbasis citra satelit seperti *qibla locator*⁹, *google earth*¹⁰, dan lain-lain. Di samping itu, dari segi teori penentuan arah kiblat tidak hanya dapat diperhitungkan dengan menggunakan teori trigonometri bola, kerangka teori keilmuan yang lain

⁷ Muhyidin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, Cet. III), hlm 47

⁸ Tongkat Istiwa adalah tongkat yang dikondisikan dalam posisi berdiri dalam keadaan yang lurus. Tongkat Istiwa berfungsi untuk mengukur tinggi matahari.

⁹ Aplikasi *Qibla Locator* ini adalah suatu aplikasi yang memanfaatkan piranti peta digital milik Google. Jadi dengan *Qibla Locator* yang berbasis *Google Earth* ini, anda dapat mengetahui arah kiblat dari mana pun anda berada.

¹⁰ *Google Earth* adalah aplikasi Pemetaan dan citra satelit yang diciptakan oleh *Keyhole Inc.* *Google Earth* merupakan salah satu pemetaan citra satelit dengan resolusi hingga 15m per piksel, *google earth* juga merupakan salah satu aplikasi gratis yang bisa dimanfaatkan oleh setiap orang untuk melihat data umum bumi dari udara, daratan, maupun lautan.

seperti geodesi dapat digunakan pula untuk menghitung azimuth kiblat dengan pendekatan bentuk Bumi sebagai ellipsoid, dan juga teori navigasi. Hal ini menunjukkan bahwa metode penentuan arah kiblat dapat diperhitungkan dengan banyak teori dalam aplikasinya.¹¹

Pada dasarnya ada banyak metode untuk menentukan arah kiblat, namun tidak jarang ketika dalam shalat kita melenceng dari arah kiblat yang sebenarnya, dan sesungguhnya hal itu tidak kita sadari, ketika arah kiblat yang kita gunakan bergeser 1° saja dari garis arah kiblat yang benar maka akan berdampak bergeser sekitar 111 km dari Ka'bah, tergantung kita bergesernya ke kanan atau ke kiri. Ketika kita tahu akan hal itu mestinya kita kembali memperbaiki arah kiblat kita agar benar-benar tepat atau mendekati tepat dengan ilmu yang kita pelajari.¹²

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama, diperkirakan bahwa sebanyak 20 persen masjid di Indonesia tidak tepat mengarah kiblat. Salah satu faktor diantaranya adalah isu pergeseran lempengan bumi akibat gempa bumi yang berdampak pada bergesernya arah kiblat.¹³ Mutoha Arkanuddin menyampaikan bahwa

¹¹ Ahmad Izzudin, Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya, dalam: Prosiding Konferensi: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, 5 – 8 November 2012, Surabaya.

¹² Ahmad Izzudin, Menyoal Fatwa MUI Tentang Arah Kiblat dalam Seminar Nasional Menggugat Fatwa MUI No. 3 tahun 2010, Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah IAIN Walisongo . (Semarang, 27 Mei 2010) hlm 3-4

¹³ <https://kemenag.go.id/read/20-masjid-di-indonesia-bergeser-arah-kiblat-1vlg>, diakses pada 29 November 2022/5 Jumadil Ula 1444 H, pukul 22:44

salah satu kota yang mencuat akan isu pergeseran arah kiblat adalah Yogyakarta. Akibat yang ditimbulkan dari polemik ini adalah terjadinya huru hara di masyarakat mengenai arah kiblat.¹⁴

Data tentang banyak masjid atau musholla yang arah kiblatnya bergeser diperoleh dari hasil pengecekan dan pengukuran arah kiblat. Pengukuran tersebut dilakukan dengan menggunakan ilmu ukur kiblat dan teknologi canggih. Dari hasil pengukuran ternyata sudut kiblat yang dihasilkan berbeda dengan sudut bangunan masjid atau musholla yang ada. Akibatnya, muncul konflik di masyarakat, sebagai dari mereka ingin membongkar masjid atau musholla untuk dibangun kembali sesuai arah kiblat yang sudah disesuaikan dengan ukuran, akan tetapi sebagian yang lain tetap ingin mempertahankan bangunan lama. Akhirnya beberapa kalangan dari masyarakat meminta pertimbangan kepada berbagai pihak untuk segera bertindak menyelesaikan masalah ini.

Perbedaan-perbedaan dalam penentuan arah kiblat dapat terjadi karena pada zaman dahulu orang menandai arah kiblat hanya dengan cara melihat arah mata angin atau menentukan kiblat dengan perkiraan saja. Sedangkan pada zaman sekarang, timbul karena anggapan remeh masyarakat yang menyerahkan masalah penentuan arah

¹⁴ Bapak Mutoha Arkanuddin adalah Direktur RHI (Rukyatul Hilal Indonsia) dan sebagai pendiri sekaligus ketua Jogja Astronomi Club dan juga sebagai anggota Badan Hisab Rukyat RI. Wawancara dilakukan di Kantor RHI pada hari Selasa, 22 November 2022, pukul 14:00

kiblat kepada tokoh-tokoh yang mereka percayai yang belum tentu menguasai hal tersebut.

Perhatian masyarakat akan arah kiblat yang tepat masih sangat lemah, ini dibuktikan ketika mendirikan masjid atau mosholla tidak dilakukan pengukuran terlebih dahulu, bahkan ketika telah dilakukan pengecekan kembali arah kiblat tersebut oleh orang yang ahli dalam bidang ini, ada sebagian dari masyarakat yang menolaknya. Mereka tetap berpegang kuat pada arah kiblat yang ditetapkan oleh sesepuh mereka yang dahulu masih menggunakan alat-alat sederhana tidak seakurat alat-alat sekarang ini.¹⁵

Terkait permasalahan tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 tentang kiblat Indonesia arah barat yang kemudian direvisi dengan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat yang secara substansial memberikan pemahaman perlu adanya perhitungan arah kiblat, bukan hanya sekedar arah barat.

Diktum fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada 1 Februari 2010 tentang kiblat disebutkan:¹⁶

¹⁵ Muthmainnah.dkk, Analisis Implementasi Program Gerakan Arah Kiblat 1000 Masjid/Mushola di Kabupaten Sleman, *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 4 No. 2, Desember 2019 hal 103

¹⁶ https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa_Kiblat_PDF.pdf, diakses pada 29 November 2022/5 Jumadil Ula 1444 H, pukul 23:04

1. Kiblat bagi orang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (Ainul Ka'bah).
2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (Jihatul al-Ka'bah).
3. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Makkah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat.

Namun, fatwa tersebut ditentang oleh cendekiawan muslim, khususnya dengan spesialisasi Ilmu Falak bahwa Fatwa tersebut dianggap prematur, fatwa tersebut bukan menjadi solusi terkait penentuan arah kiblat, justru sebaliknya, menjadi membahayakan jika poin nomor 3 dari fatwa tersebut menjadi pandangan atau diyakini oleh sebagian besar masyarakat dalam beribadah.¹⁷ Menghadapi berbagai kritikan dari para cendekiawan dalam bidang Ilmu Falak, akhirnya MUI mengeluarkan Fatwa No. 5 Tahun 2010 pada Agustus 2010 yang dipandang sebagai revisi terhadap Fatwa Nomor 3 Tahun 2010. Fatwa tersebut berisi:¹⁸

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Kakbah adalah menghadap ke bangunan Kakbah ('Ainul Ka'bah).

¹⁷ Seminar Nasional Menggugat Fatwa MUI yang diselenggarakan Prodi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo pada tgl 27 Mei 2010 .

¹⁸ <https://mui-jateng.or.id/wp-content/uploads/2018/03/5.-Arah-Kiblat.pdf>, diakses pada 29 November 2022/5 Jumadil Ula 1444 H, pukul 23:11

2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Kakbah adalah arah Kakbah (Jihatul Ka'bah).
3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Jadi bangunan masjid atau musala yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.

Direvisinya Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 menjadi Nomor 5 Tahun 2010 mengalami perubahan besar terkait arah kiblat masjid di Indonesia. Arah kiblat yang benar berdasarkan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 adalah menghadap ke Barat Laut dengan kemiringan bervariasi, sesuai letak geografis wilayah tempat masjid atau mosholla berada. MUI juga menghimbau agar semua wilayah di Indonesia harus menyesuaikan arah kiblat sesuai dengan ralat dari fatwa tersebut. Alasannya adalah karena Indonesia terletak tidak persis di Timur Ka'bah tapi agak ke Selatan, jadi arah kiblat juga tidak persis ke Barat tetapi mengarah ke Barat Laut.

Salah satu provinsi yang merespon isu di masyarakat terkait arah kiblat adalah Yogyakarta. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta mencanangkan program gerakan kiblat 1000 masjid/musala disaat polemik arah kiblat mencuat. Gerakan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arah kiblat yang benar dan

untuk mengoreksi arah kiblat agar dapat melaksanakan shalat dengan menghadap kiblat ke arah yang tepat sekaligus menerbitkan sertifikat bagi masjid, musala atau tempat shalat yang telah diukur arah kiblatnya.¹⁹

Dalam masyarakat terjadi perbedaan dalam memahami arah kiblat. Sebagian masyarakat memegang pada fatwa MUI Nomor 3 tahun 2010, sedangkan sebahagiannya lagi sudah memahami terkait revisi Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010. Dari perbedaan pemahaman ini menimbulkan hambatan dalam melaksanakan gerakan kiblat 1000 masjid di Yogyakarta. Sehingga munculnya penolakan dari masyarakat yang merasa arah kiblat untuk masjid di wilayahnya tidak perlu dikoreksi karena dirasa sudah tepat. Sebagai contoh salah satu masjid di wilayahantul telah dilakukan Kalibrasi arah kiblat oleh tim Urais Kemenag dikarenakan terdapat kemelencengan namun arah kiblat yang telah dikoreksi tidak digunakan oleh masyarakat sekitar melainkan tetap berpegang teguh pada arah kiblat yang sebelumnya. Sedangkan terdapat pula masjid yang telah diukur arah kiblatnya oleh Kemenag Yogyakarta di tahun 2009 sebelum adanya Fatwa MUI tentang arah kiblat dan gerakan kiblat 1000 masjid namun telah menghadap kiblat ke arah barat laut

¹⁹ Muthmainnah.dkk, Analisis Implementasi Program Gerakan Arah Kiblat 1000 Masjid/Mushola di Kabupaten Sleman, *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 4 No. 2, Desember 2019 hal 92

sebagaimana kriteria arah kiblat yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010.²⁰

Melihat dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Implementasi Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat di Yogyakarta, karena Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang menginisiasi kegiatan program Gerakan Kiblat 1000 Masjid sehingga lahir lah Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 dan memiliki salah satu persentase masjid terbanyak, juga hasil dari Gerakan ini masjid di Yogyakarta terdapat 30 Persen masjid yang sudah sesuai dengan arah kiblat semestinya.²¹

Maka dari itu disusun penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat di Masjid Kota Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan, dan untuk membatasi skripsi agar lebih spesifik dan tidak terlalu melebar, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

²⁰ Wawancara dengan bapak Muhammad Nurdinsyah, bidang Urais Kanwil Kemenag D.I Yogyakarta, pada hari Kamis, 24 November 2022/29 Rabiul Akhir 1444 H, pukul 11:30

²¹ Wawancara dengan Bapak Mutoha Arkanuddin, Direktur Kantor Rukyatul Hilal Indonesia, Yogyakarta. Pada hari Selasa, 22 November 2022/27 Rabiul Akhir 1444 H, Pukul 14.00 WIB.

1. Bagaimana pengaruh implementasi Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat masjid di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tingkat akurasi arah kiblat masjid di Kota Yogyakarta yang sudah mengimplementasikan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat akurasi arah kiblat masjid di Kota Yogyakarta yang sudah mengimplementasikan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah khazanah keilmuan falak khususnya dalam analisis penentuan arah kiblat.
2. Sebagai bahan masukan untuk masyarakat dan pihak pengurus masjid tentang arah kiblat yang sebenarnya.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka atau penelusuran pustaka merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk penelitian. Dengan penelusuran pustaka dapat diketahui penelitian yang

pernah dilakukan, dimana hal itu dilakukan, ataupun penelitian yang serupa dengan apa yang kita teliti.

Diantara penelitian tersebut antara lain: Skripsi Aprilia Dwi Kurniawati, "*Implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat di Indonesia (studi kasus di masjid-masjid Mangkang Kulon)*", dalam skripsinya menjelaskan bahwa takmir/pengurus masjid daerah Mangkang sudah mengimplementasikan fatwa tersebut, tetapi tidak banyak yang mengetahui bahwa shalat menghadap ke Barat serong ke Utara itu diatur di dalam Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat. Selain itu masyarakat hanya sekedar mengetahuinya posisi shalat yang menghadap ke Barat serong Barat Laut tetapi tidak mengetahui secara tepatnya arah kiblat yang benar dalam hitungan atau perspektif Ilmu Falak, dan kondisi masjid yang dihitung ulang arah kiblatnyapun masih kurang sesuai atau masih melenceng dari arah kiblat yang benar. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah dalam skripsi ini objek atau studi kasusnya adalah masjid-masjid yang berada di Mangkang Kulon dan objek penelitian penulis di masjid-masjid Kota Yogyakarta.

Skripsi Okky Darmawan, "*Analisis Penerapan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat di Masjid Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang*", dalam skripsinya menjelaskan dari enam masjid di Desa Banyuputih ada tiga masjid yang sudah mengimplementasikan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010

tentang arah kiblat tersebut dengan mengukur ulang arah kiblat dari masjid tersebut sehingga arah kiblatnya menjadi lebih akurat dibandingkan masjid yang belum mengimplemtasikan fatwa MUI tersebut, namun masih terdapat sedikit perbedaan dari hasil yang didapatkan penulis ketika mengukur ulang masjid-masjid tersebut. Hal tersebut dikarenakan alat ukur yang digunakan hanya menggunakan kompas. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah dalam skripsi ini objek atau studi kasusnya adalah masjid-masjid yang berada di Masjid Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dan objek penelitian penulis di masjid-masjid Kota Yogyakarta.

Skripsi Khairurraji, "*Kiblat Indonesia Menghadap ke Arah Barat Laut (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Kiblat)*", dalam skripsinya menjelaskan latar belakang dikeluarkan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia, *istinbâth* hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa tersebut, dan tinjauan ilmu falak terhadap fatwa tersebut. Pertama, Komisi fatwa MUI mengeluarkan Fatwa tersebut dilatarbelakangi oleh gugatan para ahli falak terhadap penetapan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 karena arah kiblat Indonesia yang tidak tepat di arah Barat tetapi arah Barat serong ke Utara. Fatwa ini dikeluarkan agar dapat menjadi pedoman masyarakat dan memberikan kemudahan dalam menghadap kiblat. Tujuannya sebagai penjelas dari fatwa sebelumnya.

Kedua, *Istinbâth* hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa tersebut, menggunakan dalil syar'i berupa hadis dan qiyas serta mempertimbangkan ilmu falak dan teknologi. Karena posisi Indonesia yang tidak persis di Timur Makkah tapi serong ke Utara maka kiblat Indonesia menghadap ke Barat Laut. Ketiga, Menurut ilmu falak, arah kiblat Indonesia dengan mengacu kepada delapan arah mata angin adalah mengarah ke arah Barat-Barat Laut sekitar 20 – 26 derajat. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah dalam skripsi ini lebih fokus terhadap latar belakang MUI mengeluarkan Fatwa MUI No 05 Tahun 2010 tentang kiblat dan *Istinbâth* hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa tersebut dan penulis menetapkan objek penelitian di masjid-masjid Kota Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mendeskripsikan variable tertentu secara terperinci. Jenis penelitian skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti berperan aktif di lokasi penelitian untuk memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.

Selain itu penelitian ini juga tergolong penelitian kepustakaan, karena dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang berbentuk karya-karya ilmiah seperti buku, artikel, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan kajian yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data pengukuran 10 masjid berdasarkan sertifikasi masjid dari Kementerian agama Kota Yogyakarta dan juga hasil observasi dan wawancara penulis terhadap takmir di 10 masjid yang menjadi sampel penelitian di Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada.²² Adapun sumber data sekunder tersebut penulis dapatkan dari buku-buku ilmu falak atau buku astronomi, jurnal, ensiklopedia, karya ilmiah, skripsi, internet dan lain-lain yang

²² Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet x, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm 43.

membahas tentang arah kiblat dan berkaitan dengan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data, diantaranya:

a. Observasi

Observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.²³ Pada penelitian ini observasi yang dilakukan adalah melakukan pengamatan terhadap keakurasian sepuluh arah kiblat masjid di Yogyakarta berdasarkan pengimplementasian fatwa dan kemudian mencatat kejadian yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan

²³Iryana. “*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.*” INA-Rxiv, 11 Feb. 2019. Web. dikases pada 5 Desember 2022/11 Jumadil Ula 1444 H, pukul 16:45

pertanyaan- pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan tiga belas narasumber yang terdiri dari pakar falak yaitu Mutoha Arkanudin selaku Direktur Kantor Rukyatul Hilal Indonesia, Makruj selaku bidang Urais Kementerian Agama Kota Yogyakarta, serta Muhammad Nurdinsyah, bidang Urais Kanwil Kemenag D.I Yogyakarta .dan 10 pihak takmir masjid yang menjadi sampel penelitian. Proses wawancara dilakukan dengan bertemu langsung, dan mewawancarai *via online*.

c. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, penelitian kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan tersistematis. Diharapkan pula dokumen-dokumen tersebut dapat memberi pemahaman tambahan atau informasi untuk peneliti.²⁵ Dokumentasi dalam skripsi ini mencakup hasil sertifikat pengukuran arah kiblat masjid dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta, foto stiker terkait data hasil pengukuran, data-data

²⁴ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal.180

²⁵ Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 61

pengukuran dengan *qiblat tracker*, dan hasil foto pengamatan oleh peneliti.²⁶

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif observatif. Deskriptif, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai metode data primer serta fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini menjelaskan dan menggambarkan mengenai analisis data-data yang telah didapatkan dengan observasi yang berhubungan dengan keakurasian arah kiblat. Teknik analisis observatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam hal ini penulis mengamati dan meneliti menggunakan alat penunjang yaitu teodolit untuk menentukan keakurasian arah kiblat masjid-masjid di kota Yogyakarta. Setelah data terkumpul, data kemudian diolah dan dilakukan analisis data.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini disusun per bab. Terdiri dari lima bab, dan setiap babnya terdapat sub-sub bab pembahasan dengan permasalahan-

²⁶ Deddy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. cet IV, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 180

permasalahan tertentu dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ARAH KIBLAT

Dalam bab kedua ini terbagi menjadi dua permasalahan yaitu, pertama fiqih kiblat yang meliputi definisi kiblat, dasar hukum menghadap kiblat pendapat para ulama' mengenai arah kiblat. Sedangkan yang kedua yaitu fatwa yang meliputi definisi fatwa, dan juga tentang metode-metode pengukuran arah kiblat.

BAB III : IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 5 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT DI MASJID KOTA YOGYAKARTA

Bab ketiga ini berisi tentang pembahasan yang menjelaskan proses Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010

tentang arah kiblat, dasar-dasar hukum penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat, serta implementasinya dalam pengukuran arah kiblat di masjid Kota Yogyakarta.

BAB IV : ANALISIS TINGKAT AKURASI ARAH KIBLAT MASJID DI KOTA YOGYAKARTA YANG SUDAH MENGIMPLEMENTASIKAN FATWA MUI NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT

Bab keempat ini merupakan pokok pembahasan dari penelitian penulis, meliputi kalibrasi di masjid-masjid Kota Yogyakarta dan analisis atas tingkat akurasi arah kiblat masjid di kota Yogyakarta yang sudah mengimplementasikan fatwa mui no. 5 tahun 2010 tentang arah kiblat

BAB V : PENUTUP

Bab kelima ini berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM ARAH KIBLAT

A. ARAH KIBLAT

1. Definisi Arah Kiblat

Sebagaimana diketahui bahwa setiap muslim mendirikan salat fardhu lima waktu setiap hari. Pada saat pertama kali hendak mendirikan shalat harus mengetahui kapan tibanya waktu shalat dan kapan waktu shalat berakhir. Kedua, ia juga harus dapat menentukan atau mengetahui arah untuk menghadap wajahnya sewaktu melaksanakan salat. Point yang kedua inilah yang disebut dengan mengetahui arah kiblat.²⁷

Arah kiblat sebagai arah untuk menghadap umat islam dalam melaksanakan ibadah salat harus benar-benar diperhatikan, sebab setiap muslim akan merasa sempurna ibadah salatnya apabila dalam salatnya telah memenuhi syarat dan rukun, salah satu syaratnya adalah menghadap arah kiblat (Ka'bah), hal ini telah menjadi kesepakatan (*Ijma'*) para mujtahid.²⁸

Membicarakan kiblat tiada lain yakni membahas tentang masalah arah, yakni arah menuju ka'bah di Makkah. Arah ka'bah ini bisa ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan

²⁷ Susiknan Azmi, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hlm. 39

²⁸ Muh Rasywan Syarif, *Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 9, No. 2, Desember, 2012.

melakukan perhitungan dan pengukuran yang cermat dan tepat.²⁹ Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan guna mengetahui dan menetapkan ke arah mana Ka'bah di Makkah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan Bumi ini, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan salat, baik ketika berdiri, *ruku'*, maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah.

Dalam kamus bahasa arab Al-Munawwir kata *قبلة* yaitu merupakan salah satu bentuk mashdar dari kata kerja *قبلة - يقبل - قبل* yang berarti menghadap.³⁰ Ahmad Mustafa Al-maraghi dalam Terjemah Tafsir Al-Maraghi menjelaskan, bahwa *القبلة* berasal dari kata *المقابلة* bersinonim dengan kata *الوجهة* yang berasal dari kata *المواجهة* yang berarti keadaan arah yang dihadapi.³¹ Kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata kiblat sebagai arah menuju Ka'bah yang berada di kota Makkah.³² Dan di dalam kamus Al-Munjid kata “kiblat” diartikan

²⁹ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 40

³⁰ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1087-1088.

³¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah: Anshori Umar Sitanggul, juz II, (Semarang: CV. Toha Putra, 1973), hlm. 2.

³² Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, cet. IV*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Media, 2008), hlm.695.

“menghadap ke Ka’bah” yang berasal dari kata – قبل يقبل - قبيل.³³

Secara harfiah القبلة yang berarti arah (*jihah*), merupakan bentuk fi’liyah dari kata *al-Muqabalah* (المقابلة) yang berarti “keadaan menghadap”. Dalam buku Pedoman Hisab Muhammadiyah yang mengutip dari kitab *At tawfiq ‘ala Muhimmat At Ta’arif*, yang dimaksud dengan kiblat adalah segala sesuatu yang ditempatkan di muka sesuatu yang kita menghadap kepadanya.³⁴

Para ulama memberikan definisi yang bervariasi tentang arah kiblat, meskipun pada dasarnya hal tersebut berpangkal pada satu obyek kajian, yakni Ka’bah. Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat yaitu suatu arah tertentu kaum muslimin mengarahkan wajahnya dalam ibadah salat.³⁵ Sementara yang dimaksud kiblat menurut Muhyiddin Khazin adalah arah Ka’bah di Mekah yang harus dituju oleh orang yang sedang melakukan salat, sehingga semua gerakan salat, baik ketika berdiri, ruku, maupun sujud senantiasa berimpit

³³ Louis Ma’luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Alam*, (Beirut: Darul Masyriq, 1986), hlm. 606-607.

³⁴ Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cet. ke-II, (Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), hlm.25.

³⁵ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hlm. 629.

dengan arah itu.³⁶ Ia juga mendefinisikan kiblat sebagai arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ke Ka'bah (Makkah) dengan tempat kota yang bersangkutan.³⁷

Slamet Hambali memberikan arti arah kiblat yaitu arah menuju Ka'bah di Makkah melalui jalur terdekat yang mana setiap muslim setiap mengerjakan shalat harus mengarah kesana.³⁸ Menurut Susiknan Azhari, yang dimaksud dengan kiblat adalah arah yang dihadap oleh muslim ketika melaksanakan salat, yakni arah menuju Ka'bah.³⁹ Menurut Mochtar Effendy mengartikan arah kiblat adalah arah shalat, yaitu pada Ka'bah di Makkah.⁴⁰ Menurut Ahmad Izzuddin bahwa yang dimaksud dengan kiblat adalah arah terdekat dari seseorang menuju Ka'bah dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan salat.

Dalam al-Qur'an kata kiblat juga memiliki beberapa makna diantaranya adalah:

1) Kiblat berarti arah sebagaimana disebutkan

³⁶ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, Cet. ke-1, 2005), hlm. 67.

³⁷ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, Cet. ke-1, 2004), hlm. 50.

³⁸ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Salat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)*, (Semarang : Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, cet. ke-I, 2011), hlm. 84.

³⁹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sain Modern)*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hlm.39

⁴⁰ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama Dan Filsafat*, (tt: tp, 2000), hlm.49.

dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 142 sebagai berikut:

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ مَا عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي
كَانُوا عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِي مَنْ

يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus". Q.S Al-Baqarah : 142).⁴¹

- 2) Kiblat berarti tempat shalat, terdapat dalam al-Qur'an surat Yunus ayat 87 yang berbunyi:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأْ لِقَوْمِكَ مِمَّا عَمَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, “Ambillah beberapa rumah di Mesir untuk (tempat tinggal) kaummu dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah dan laksanakanlah salat serta gembirakanlah orang-orang mukmin.” (Q.S Yunus : 87).⁴²

⁴¹ Departemen Agama RI. 2002. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. (Jakarta: Kelompok Gema Insani), hlm. 22.

⁴² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an.....*, h. 218.

Berbagai pengertian dan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa tokoh diatas, dapat ditarik garis besar pengertian arah kiblat adalah arah yang dituju atau dihadap umat Islam saat melaksanakan ibadah yaitu pada Ka'bah di Kota Makkah, dengan catatan bagi kota atau negara yang jauh dari Makkah maka mengarah pada jarak terdekat dengan Ka'bah.

2. Sejarah Arah Kiblat

Berbicara mengenai sejarah menghadap kiblat, maka sama dengan membincang sejarah Ka'bah. Ka'bah sebagai simbol kiblat merupakan bangunan suci yang terletak di kota Mekah. Ka'bah dibuat dari batu-batu (granit) Mekah yang dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus (cubelike building) dengan tinggi kurang lebih 16 m, panjang 13 m, dan lebar 11m.⁴³

Dalam buku Sejarah Mekah Dulu dan Kini karya Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani, mengatakan bahwa dalam banyak riwayat disebutkan Ka'bah dibangun (direnovasi) setidaknya 12 kali sepanjang sejarah. Di antara nama-nama yang patut dipercaya dimulai dari para malaikat, Nabi Adam, Nabi Ibraim, Nabi Ismail, kaum Quraisy sebelum Rasulullah hijrah. Kemudian diperluas oleh para sahabat,

⁴³ Mircea Eliade (ed), *The Encyclopedia Of Religion*, (Vol. 7, New York: Macmillan Publishing Company), hlm. 225.

Khulafa ar-Rasyidin sampai pada kerajaan Arab Saudi sekarang.⁴⁴

Ka'bah dijadikan tempat ibadah pertama pada masa Nabi Ibrahim AS dan puteranya Nabi Ismail AS, dalam Qs. Ali Imran ayat 96 pula disebutkan :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

“*Sesungguhnya rumah yang mula-mula di bangun untuk (tempat beribadah) manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia*” (Q.S Ali ‘Imran : 96).⁴⁵

Dalam masa pembangunan Ka'bah, Nabi Ismail AS menerima *Hajar Aswad* (batu hitam)⁴⁶ dari Malaikat Jibril di *Jabal Qubais*, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka'ab*, dari kata inilah muncul sebutan Ka'bah. Ketika itu Ka'bah belum berdaun pintu dan belum ditutupi kain. Orang pertama yang membuat daun pintu Ka'bah dan

⁴⁴ Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Makkah Dulu dan Kini, Madinah Munawwarah*: (Al-Rasheed Printers, 2004, Cet III), hlm. 51-131.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: Toha Putera), hlm. 114.

⁴⁶ Dalam *The Encyclopedia Of Religion* disebutkan bahwa Hajar Aswad atau batu hitam yang terletak di sudut tenggara bangunan Ka'bah ini sebenarnya tidak berwarna hitam, melainkan berwarna merah kecoklatan (gelap). Hajar Aswad ini merupakan batu yang “disakralkan” oleh umat Islam. Mereka mencium atau menyentuh Hajar Aswad tersebut saat melakukan thawaf karena Nabi Muhammad SAW. juga melakukan hal tersebut. Pada dasarnya “pensakralan” tersebut dimaksudkan bukan untuk menyembah Hajar Aswad, akan tetapi dengan tujuan menyembah Allah SWT.

menutupinya dengan kain adalah Raja Tubba' dari Dinasti Himyar (pra Islam) di Najran (daerah Yaman).⁴⁷

Setelah Nabi Ismail AS wafat, pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh keturunannya, Bani *Jurhum*, lalu Bani *Khuza'ah* yang memperkenalkan penyembahan berhala. Pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh kabilah-kabilah *Quraisy* yang merupakan generasi penerus garis keturunan Nabi Ismail AS.⁴⁸

Menjelang kedatangan Islam, Ka'bah dipelihara oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Ia menghiasi pintunya dengan emas yang ditemukan ketika menggali sumur zam-zam. Ka'bah di masa ini, sebagaimana halnya di masa sebelumnya, menarik perhatian banyak orang. Abrahah, gubernur Najran, yang saat itu merupakan daerah bagian kerajaan Habasyah (sekarang Ethiopia) memerintahkan penduduk Najran, yaitu bani Abdul Madan bin ad-Dayyan al-Harisi yang beragama Nasrani untuk membangun tempat peribadatan seperti bentuk Ka'bah di Makkah untuk menyainginya. Bangunan itu disebut Bi'ah dan dikenal sebagai Ka'bah Najran.

⁴⁷ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), hlm.41.

⁴⁸ *Ibid.*

Ka'bah ini diagungkan oleh penduduk Najran dan diurus oleh para uskup.⁴⁹

Ka'bah semakin rapuh dimakan waktu, sehingga banyak bagian-bagian temboknya yang retak. Selain itu Makkah juga pernah dilanda banjir hingga menggenangi Ka'bah sehingga meretakkan dinding-dinding Ka'bah yang memang sudah rusak. Pada saat itu orang-orang Quraisy berpendapat perlu diadakan renovasi bangunan Ka'bah untuk memelihara kedudukannya sebagai tempat suci. Dalam renovasi ini turut serta pemimpin-pemimpin kabilah dan para pemuka masyarakat Quraisy. Peletakan kembali hajar aswad hampir menjadi perselisihan, Abu Umayyah al-Makhzumi, orang paling tua di Quraisy meredam gejala dan mengatakan bahwa tugas tersebut harus diberikan pada orang yang lebih dahulu masuk masjid melalui pintu Bani Syaibah. Sampai akhirnya Muhammad orang pertama yang memasuki masjid. Ia membentangkan surbannya, dan meletakkan hajar aswad di tengahnya. Setiap kepala suku diminta untuk memegang ujung-ujung surban dan mengangkatnya bersama. Ketika sampai di tempat, beliau mengambil Hajar aswad kemudian meletakkannya di tempat yang semestinya, dan orang-orang Quraisy pun puas.⁵⁰

⁴⁹ Lihat dalam Susiknan Azhari, *op. cit.*, h. 35-36.

⁵⁰ Muhammas Ilyas Abdul Ghani, *op.cit.*, h. 56.

Ditinjau dari sisi historis pada mulanya kiblat umat Islam adalah Baitul Makdis di “Yerusalem”, Palestina. Hal ini dilakukan berhubungan kedudukan Baitul Makdis saat itu masih dianggap yang paling istimewa, pada saat yang sama *Baitullah* masih dikotori oleh beratus-ratus berhala disekelilingnya. Meskipun demikian, menurut sebuah riwayat, sekalipun Rasulullah selalu menghadap ke Baitul Makdis, jika berada di Makkah beliau juga pada saat yang sama selalu menghadap ke Baitullah. Hal ini, juga berlaku sampai beliau hijrah ke Madinah, beliau tetap menjadikan Baitul Makdis sebagai kiblat.⁵¹

Pada tahun ke dua Hijriah, sekitar 16 bulan umat Islam berkiblat ke Baitul Makdis, datang perintah Allah agar kiblat tersebut dipindahkan ke Ka`bah (Baitullah) di Mekah. Hal ini berdasarkan konteks surat al-Baqarah ayat 144 yaitu:

فَدَنْرَىٰ تَقَلُّبِ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۗ فَلْتُوَلِّيَنَّاكَ قِبَلَهُ ۗ تَرْضَاهَا ۗ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِّمَن يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai.

⁵¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 1.

Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa kebiasaan ke Masjidil Haram itu benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan” (Q.S Al Baqarah : 144).⁵²

3. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

Dasar hukum menghadap kiblat terdapat dalam beberapa ayat al-Qur’an dan hadis tentang perintah menghadap kiblat dalam melaksanakan ibadah shalat, diantaranya :

1) Dasar Hukum Al-Qur’an

a. Q.S Al-Baqarah : 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً

تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ

بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Semarang: Toha Putera), hlm. 22

kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa kebiasaan ke Masjidil Haram itu benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan” (Q.S Al Baqarah : 144).⁵³

b. Q.S Al-Baqarah : 149

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah : 149).⁵⁴

c. Q.S Al Baqarah : 150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

⁵³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*....., h. 22.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*....., h. 23.

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تُتَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ

“Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” (Q.S Al Baqarah :150).⁵⁵

2) Dasar Hukum Hadis

Selain dari Al-Quran, banyak juga hadis Nabi yang menerangkan mengenai arah kiblat sehingga menguatkan dalil adanya kewajiban menghadap ke kiblat. Hadis-hadis tersebut diantaranya,

a. Hadis Riwayat Imam Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ (فَد تَرَى تَقْلُبُ

⁵⁵ Ibid.

وَجِهَكَ فِي الْعُلَمَاءِ فَلْتَوَلَّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةٍ
 قَدْ حَوَّلَتْ. (الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُّوا رُكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ
 فَمَالُوا كَمَا لَهُمْ نَحْوُ الْقِبْلَةَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Ber cerita Abu Bakar bin Abi Syaibah, bercerita Affan, bercerita Hammad bin Salamah, dari Tsabit dari Anas: "Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw (pada suatu hari) sedang shalat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat "Sesungguhnya Aku melihat mukamu sering menengadah ke langit. maka sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram Kemudian ada seseorang dari Bani Salamah bepergian menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku pada shalat fajar.” (HR. Muslim)⁵⁶.

b. Hadis Riwayat Imam Bukhari

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم : استقبل القبلة وكبر (رواه

البخارى)

⁵⁶ Hadits Shahih Muslim No. 821 - Kitab Masjid Dan Tempat-Tempat Shalat, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/821>. Diakses pada 15 Mei 2023/24 Syawal 1444 H, Pukul 19:44 WIB

“Dari Abi Hurairah r.a. berkata Rasulullah saw bersabda: ”menghadaplah kiblat lalu takbir.” (H.R. Bukhari).⁵⁷

4. Konsep Fiqh Tentang Menghadap Kiblat

Menghadap kiblat merupakan persoalan yang sudah banyak diperbincangkan para ulama. Para ulama dengan latar belakang dan kondisi pada waktu itu memberikan pendapatnya masing-masing. Di sini penulis mengklasifikasikan pendapat para ulama tersebut dalam dua pendapat yaitu Arah kiblat bagi orang yang melihat Ka’bah secara langsung dan Arah kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka’bah secara langsung. Para imam madzab sepakat bahwa kiblat bagi orang yang berada di Masjidil Haram adalah menghadap ke ‘*Ainul Ka’bah*’ sedangkan bagi orang yang berada di luar Masjidil Haram atau bahkan luar Arab Saudi, para ulama madzab berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada beberapa pendapat tentang hal ini, yaitu sebagai berikut :

1) Imam Syafi’i

Pada madzhab Syafi’i, ada dua pendapat tentang kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka’bah; pertama, menghadap ke bangunan Ka’bah (*‘ain al-Ka’bah*), dan kedua, menghadap ke arah Ka’bah (*jihat al-Ka’bah*). Imam Al-Syirazi (w. 476 H) dalam kitabnya *al-*

⁵⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. I, (Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 130.

Muhadzdzab berkata sebagai berikut : “Jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apa pun, maka dilihat masalahnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tidak dapat melihat Ka’bah, ia tetap harus berjihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan Matahari, Bulan, gunung, dan angin”. Dengan demikian, ia berhak untuk berjihad (dalam menentukan letak Ka’bah) seperti orang yang faham tentang fenomena alam.⁵⁸

Mengenai kewajibannya, ada dua pendapat. Imam Syafi’i, dalam kitabnya *al-Umm* berkata: “Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka’bah. Karena, orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka’bah, seperti halnya orang Makkah.”⁵⁹

Dalam beberapa alasan mengapa harus menghadap bangunan Ka’bah bahwa karena jika seseorang itu tahu ia salah dengan cara yang

⁵⁸ Imam Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafii’, *Al-Umm, Juz.1*, (Beirut: Darul Kutbi Al-Alamiyah), hlm. 191.

⁵⁹ *Ibid.*, Lihat juga Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi (*Abwab al-Shalah*), Beirut: Dar alFikr,1983.; Imam Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, I/323 (*Kitab Iqamah al-Shalah*).

meyakinkan, maka ia wajib mengulangnya lagi.⁶⁰

Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam alMuzanni (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah mengatakan ke arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*). Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah secara fisik, maka salat jama'ah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Ka'bah.⁶¹

2) Madzhab Hanafi

Mayoritas ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung, maka ia wajib menghadap ke arahnya (*jihat al-Ka'bah*), yaitu menghadap ke dinding-dinding mihrab (tempat salatnya) yang dibangun dengan tanda-tanda yang menunjuk pada arah Ka'bah, bukan menghadap kepada bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*). Dengan begitu, kiblatnya adalah arah Ka'bah bukan bangunan Ka'bah.⁶² Ini didasarkan pada pemikiran Abu Hanifah, serang ulama fiqh

⁶⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, diterjemahkan oleh Imam Khoiri, (Jakarta: Basrie Press, 1991), hlm. 116

⁶¹ Imam al-Syirazi, *al-Muhadzdzab (dicetak bersama kitab al-Majmu' karya Imam an_Nawawi)*, III/202.

⁶² Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Ka'bah*, (Jakarta: DarusSunnah, 2010), hlm.20.

dari Kufah yang secara garis besar memang mengikuti ketentuan Al-Quran dan Hadis-Hadis Nabi.⁶³

Argumentasi yang digunakan oleh mayoritas ulama Hanafiyah ini adalah bahwa yang diwajibkan adalah menghadap kepada sesuatu yang mampu dilakukan (*al-maqdur 'alaih*). Adapun menghadap kepada bangunan Ka'bah merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan untuk menghadapnya. Sedangkan sebagian ulama Hanafi lainnya berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*) dengan cara berijtihad dan menelitinya. Ini adalah pendapat Ibnu Abdillah al-Bashri. Mereka yang berpendapat demikian ini bahkan mengatakan bahwa niat menghadap bangunan Ka'bah adalah salah satu syarat sahnya salat.⁶⁴

3) Madzhab Maliki

Mayoritas ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah, maka dalam salatnya ia wajib menghadap ke arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*). Hal ini dilihat dari beberapa pendapat mayoritas

⁶³ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 250.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.20

ulama madzhab Maliki, seperti Ibn al-Arabi, Imam al-Qurthubi, dan Ibnu Rusyd.

Ibnu Arabi dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an*⁶⁵ mengatakan bahwa pendapat Imam Al-Qurtubi yang mengatakan wajib menghadap ke bangunan Ka'bah adalah pendapat yang lemah karena hal itu merupakan perintah (*taklif*) untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan. Sementara itu, para ulama lainnya mengatakan bahwa kiblat untuk orang tersebut adalah arah Ka'bah (*Jihat al-Ka'bah*).

Pendapat ini berdasarkan tiga alasan: pertama, menghadap ke arah Ka'bah adalah *taklif* yang dapat dilaksanakan. Kedua, hal ini merupakan implementasi dari perintah yang tercantum dalam Al-Qur'an, surat al-Baqarah ayat 144, "... maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada," yakni di muka bumi belahan Timur atau Barat, "maka palingkanlah wajahmu ke arahnya." Ketiga, para ulama berargumentasi dengan sahnya shaf yang memanjang (dalam salat berjama'ah), yang dipastikan melebihi beberapa kali lipat dari lebar Ka'bah.⁶⁶

4) Mazhab Hambali

⁶⁵ Lihat Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Quran*, Juz I, hlm.77.

⁶⁶ Imam al-Qurthubi, *al-jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz. I, hlm.563.

Bagi orang yang berada jauh dari Mekah, cukup baginya menghadap ke arah Ka'bah dan itu cukup dengan persangkaan kuatnya. Ini adalah pendapat Mayoritas Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Hal ini berdasarkan pada Hadis Abu Hurairah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

“Apa yang ada di antara Timur dan Barat itu adalah kiblat.”

Hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ditujukan Rasul saw untuk penduduk Madinah atau yang searah dengannya seperti Syam (Suriah, Palestina, Yordania, dan sekitarnya). Untuk lebih mudah menentukan kiblat, maka penduduk Madinah tinggal menghadap ke Selatan saja. Sebagaimana dijelaskan Ibn ‘Umar, asalkan Barat ada di sebelah kanan dan Timur di sebelah kiri, maka yang ada di depan itulah kiblat. Imam Ahmad ibn Hanbal menyarankan agar seseorang memilih posisi tengah (*wasth*), tidak miring ke kanan ataupun ke kiri.⁶⁷

⁶⁷ Sunan at-Tirmidzi, *abwab as-salat bab ma bainal-mayriq wal-maghrib qiblat* no. 342, 344; Sunan Ibn Majah *kitab iqamatis-salat was-sunnah fiha bab al-qiblat* no. 1011

Para ulama berijtihad sesuai dengan situasi kondisi serta keilmuan mereka masing-masing pada zamannya. Penafsiran dan ijtihad yang dilakukan pun akan berbeda dengan zaman yang lebih baru sehingga pendapat ulama Syafi'ilah yang cenderung penulis ikuti. Berijtihad untuk menghadap Baitullah (Ka'bah) dengan usaha yang semaksimal mungkin.

5. Hisab Arah Kiblat

Penentuan arah kiblat dapat dilakukan dengan melakukan hisab (perhitungan) arah kiblat. Data-data yang diperlukan dalam perhitungan ini adalah:

1) Lintang Tempat / *'Ardlul Balad*


Lintang tempat/*'ardlul balad* adalah jarak sepanjang meridian bumi yang diukur dari equator bumi (Khatulistiwa) sampai suatu tempat yang dikehendaki.

Khatulistiwa adalah lintang 0° dan titik kutub bumi adalah lintang 90° . Jadi nilai lintang berkisar antara 0° sampai dengan 90° . Di sebelah Selatan khatulistiwa disebut Lintang Selatan (LS) dengan tanda negatif (-) dan di sebelah Utara khatulistiwa disebut Lintang Utara (LU) diberi tanda positif (+).⁶⁸

2) Bujur Tempat / *Thulul Balad*

⁶⁸ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 4-5.

Bujur tempat atau *thulul balad* adalah jarak sudut yang diukur sejajar dengan equator bumi yang dihitung dari garis bujur yang melewati kota Greenwich dekat London sampai garis bujur yang melewati suatu tempat tertentu. Bujur yang berada disebelah barat kota Greenwich sampai 180o disebut Bujur Barat (BB) dan di sebelah timur kota Greenwich sampai 180o disebut Bujur Timur (BT).⁶⁹



Gambar 2.1 Keterangan Garis Lintang dan Garis Bujur

(Sumber: <https://www.mikirbae.com/>)

3) Lintang dan Bujur Ka'bah

Data titik koordinat untuk Ka'bah ini dapat didasarkan pada koordinat geografik atau koordinat geosentrik.⁷⁰ Berikut beberapa varian data titik koordinat Ka'bah:

⁶⁹ Ibid., hlm. 84.

⁷⁰ Joenil Kahar, *Geodesi*, (Bandung: ITB, 2008), hlm. 12-23.

Tabel 2. 1 *Data Koordinat Ka'bah*

(Sumber : Joenil Kahar, Geodesi, Bandung: ITB, 2008, hlm. 12-23)

No	Sumber Data	Lintang (LU)	Bujur (BT)
1	Atlas PR Bos 38	21° 31'	39° 58'
2	Mohammaad Ilyas	21°	40°
3	Sa'aduddin Djambek (1)	21° 20'	39° 50'
4	Sa'aduddin Djambek (2)	21° 25'	39° 50'
5	Nabhan Masputra	21° 25' 14,7"	39° 49' 40"
6	Ma'shum bin Ali	21° 50'	40° 13'
7	<i>Google Earth</i> (1)	21° 25' 23,2"	39° 49' 34"
8	<i>Google Earth</i> (2)	21° 25' 21,4"	39° 49' 34,05"
9	Monzur Ahmed	21° 25' 18"	39° 49' 30"
10	Ali Alhadad	21° 25' 21,4"	39° 49' 38"
11	Gerhard Kaufmann	21° 25' 21,4"	39° 49' 34"
12	S. Kamal Abdali	21° 25' 24"	39° 24' 24"
13	Moh. Basil At-ta'i	21° 26'	39° 49'
14	Muhammad Odeh	21° 25' 22"	39° 49' 31"
15	Hasanuddin	21° 25' 21,5"	39° 49' 34,5"
16	Ahmad Izzuddin	21° 25' 21,17"	39° 49' 34,56"

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka untuk mendapatkan arah kiblat dapat digunakan persamaan sebagai berikut:⁷¹

$$\tan B = \frac{\sin (\lambda_k - \lambda_t)}{\cos \varphi_t \cdot \tan \varphi_k - \sin \varphi_t \cdot \cos (\lambda_k - \lambda_t)}$$

⁷¹ Ani Rusilowati, "Penentuan Arah Kiblat Dengan Metode Segitiga Bola," (in *Prosiding Seminar Nasional Fisika Dan Pendidikan Fisika 6*, 2015), hlm. 30.

Keterangan:

B = Arah Kiblat

λ_k = Bujur Ka'bah

λ_t = Bujur tempat

φ_k = Lintang Ka'bah

φ_t = Lintang tempat

1) Metode Pengukuran Arah Kiblat

Penentuan arah kiblat sekarang ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan metode. Pengembangan instrumen penunjuk arah kiblat menjadikan umat Islam semakin mudah untuk mendapatkan arah kiblat yang presisi. Berikut beberapa cara yang umum dapat digunakan untuk mengetahui arah kiblat:

a. Azimuth Kiblat

Azimuth kiblat adalah sudut (busur) yang dihitung dari titik Utara ke arah Timur (searah perputaran jarum jam) melalui ufuk sampai dengan proyeksi Ka'bah. Atau dapat juga didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan titik pusat dan titik Utara dengan garis yang menghubungkan titik pusat dan proyeksi Ka'bah melalui ufuk ke arah timur

(searah perputaran jarum jam).⁷² Titik Utara azimuthnya 0° , titik Timur azimuthnya 90° , titik Selatan azimuthnya 180° dan titik Barat azimuthnya 270° .⁷³

Dalam menggunakan metode azimuth kiblat diperlukan data lintang dan bujur tempat, serta lintang dan bujur Ka'bah. Setelah didapatkan data tersebut, dihitung menggunakan rumus:

$$\tan Q = \tan \varphi_k \cdot \cos \varphi_t \cdot \operatorname{cosec} SBMD - \sin \varphi_t \cdot \operatorname{cotan} SBMD$$

Keterangan:

φ_k = Lintang Ka'bah

φ_t = Lintang Tempat

$SBMD$ = Selisih Bujur Ka'bah dan Daerah (tempat)⁷⁴

b. Rashdul Kiblat

Rashdul Kiblat atau yang biasa disebut bayangan arah kiblat adalah bayangan setiap benda yang berdiri tegak lurus dipermukaan bumi berimpit dengan arah kiblat, sehingga menunjukkan langsung ke arah kiblat. Untuk rashdul

⁷² Slamet Hambali, *Ilmu Falak (Arah Kiblat Setiap Saat)*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Cet. ke-I, 2013), hlm. 22.

⁷³ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Salat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)*...hlm. 183.

⁷⁴ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis III*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2020), 38.


kiblat ini terjadi di siang hari karena menggunakan bayangan matahari.⁷⁵ Rashdul kiblat terbagi menjadi dua yaitu bayangan arah kiblat di atas Ka'bah (rashdul kiblat global) dan bayangan arah kiblat di jalur Ka'bah (rashdul kiblat lokal).

1. Rashdul Kiblat Global

Rashdul kiblat global adalah petunjuk arah kiblat yang diambil dari posisi matahari ketika sedang berkulminasi (Merpass) di titik Zenith Ka'bah. Untuk Rashdul Kiblat global ini terjadi dua kali dalam setahun yaitu pada setiap tanggal 27 atau 28 Mei pada pukul 16.18 WIB dan pada setiap tanggal 15 dan 16 Juli pada pukul 16.27 WIB.⁷⁶

⁷⁵ Zainul Arifin, *Ilmu falak*, (Yogyakarta: Lukita, 2012), hlm. 22

⁷⁶ Slamet Hambali, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 38



Gambar 2.2 Rashdul Kiblat Global

(Sumber : <https://mediaindonesia.com/>)

Jadi setiap tanggal dan jam tersebut, semua benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi menunjukkan arah kiblat. Oleh karena itu pada waktu tersebut baik untuk mengecek dan menentukan arah kiblat.⁷⁷ Dan untuk pengecekan menggunakan rashdul kiblat ini hanya terjadi dua kali dalam setahun dan berlaku di daerah yang waktu lokalnya berselisih maksimum 5 sampai 5,5 jam dari Ka'bah biasanya terjadi di daerah seluruh Afrika dan Eropa, Rusia, sekuruh Asia kecuali Indonesia Timur (Papua).⁷⁸

⁷⁷ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 72

⁷⁸ Zainul Arifin, *Ilmu falak*, (Yogyakarta: Lukita, 2012), hlm. 23

2. Rasdul kiblat lokal atau harian

Adapun rumus-rumus untuk mengetahui kapan bayang-bayang Matahari ke arah kiblat pada setiap harinya adalah:

a) Rumus Mencari Sudut Pembantu (U)

$$\text{Cotan } U = \tan B \times \sin \varphi^x$$

b) Rumus Mencari Sudut Waktu (T)

$$\text{Cos } (t-U) = \tan \delta^m \cos U \div \tan \varphi^x$$

c) Rumus Menentukan Arah Kiblat Dengan Waktu Hakiki (WH)

$$\text{WH} = \text{Pk. } 12 + t \text{ (jika } B = \text{UB/SB)}$$

$$\text{Pk. } 12 - t \text{ (jika } B = \text{UT/ST)}$$

d) Rumus Mengubah Dari Waktu Hakiki (WH) Ke Waktu Daerah/Local Mean Time (WIB, WITA, WIT)

$$\text{WD (LMT)} = \text{WH} - e + (\text{BT}^d - \text{BT}^x) \div 15$$

Keterangan:

- U adalah sudut pembantu (proses)
- t-U ada dua kemungkinan, yaitu positif dan negatif. Jika U negatif (-), maka t-U tetap positif. Sedangkan jika U positif (+), maka tU harus diubah menjadi negatif.
- t adalah sudut waktu Matahari saat bayangan benda yang berdiri tegak

- lurus menunjukkan arah kiblat.
- δ^m adalah deklinasi Matahari. Untuk mendapatkan hasil yang akurat tentu tidak cukup sekali. Tahap awal menggunakan data pukul 12 WD (pk. 12 WIB = pk. 05 GMT), tahap kedua diambil sesuai hasil perhitungan data tahap awal dengan menggunakan interpolasi.
 - WH adalah waktu hakiki, orang sering menyebut waktu istiwak, yaitu waktu yang didasarkan kepada peredaran matahari hakiki dimana pk. 12.00 senantiasa didasarkan saat matahari tepat berada di Meridian atas.
 - WD adalah singkatan dari Waktu Daerah yang juga disebut LMT singkatan dari *Local Mean Time*, yaitu waktu pertengahan wilayah indonesia, yang meliputi Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT).⁷⁹
 - e adalah *Equation of Time* (Perata Waktu atau Daqoiq ta'dil al-zaman. Sebagaimana

⁷⁹ Slamet Hambali, *Ilmu Falak (Penentuan...)...*...hlm.193

deklinasi Matahari, untuk mendapatkan hasil yang akurat tentu tidak cukup sekali. Tahap awal menggunakan data pukul 12 WD (pk. 12 WIB = pk. 05 GMT), tahap kedua diambil sesuai hasil perhitungan data tahap awal dengan menggunakan interpolasi.

- BT^d adalah Bujur Daerah, WIB = 105°, WITA = 120°, WIT = 135°. ⁸⁰

c. Teodolit

Teodolit khususnya yang digital dengan tingkat kesalahan maksimal 5'' mempunyai tingkat akurasi yang tinggi dibanding metode yang lain.⁸¹ Teodolit adalah alat ukur semacam teropong yang dilengkapi dengan lensa, angka-angka yang menunjukkan arah (azimuth) dan ketinggian dalam derajat dan *water-pass*. Bila yang diukur posisinya adalah sebuah bintang di langit, data yang diperlukan adalah tinggi dan azimuth.

Tinggi adalah busur yang diukur dari ufuk melalui lingkaran vertikal sampai dengan bintang (ufuk = 0°). Sedangkan azimuth adalah busur yang

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 194

⁸¹ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 (Tentang Penentuan Awal Waktu Salat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)*,...hlm. 62.

diukur dari titik utara ke timur (searah perputaran jarum jam) melalui horizon/ufuk sampai dengan proyeksi bintang (titik utara= 0°). Azimuth Kiblat adalah busur yang diukur dari titik utara ke timur (searah perputaran jarum jam) melalui ufuk sampai dengan titik Kiblat.⁸²

Azimuth bintang adalah busur yang diukur dari titik utara ke Timur (searah perputaran jarum jam) melalui ufuk sampai dengan proyeksi bintang. Azimuth matahari adalah busur yang diukur dari titik utara ke timur (searah perputaran jarum jam) melalui ufuk sampai proyeksi matahari.⁸³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teodolit sebagai alat ukur.

Dalam pengambilan data untuk pengukuran dengan teoolite bisa dilakukan dengan berbagai cara. salah satunya dengan menggunakan *Qibla Tracker*. *Qibla Tracker* adalah alat yang digunakan untuk mengukur arah kiblat multi guide artinya alat ini bisa bekerja

⁸² Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 (Tentang Penentuan Awal Waktu Salat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)*,...hlm. 207

⁸³ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 (Tentang Penentuan Awal Waktu Salat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)*,...hlm. 207

berdasarkan panduan posisi arah Utara Sejati yang berpatokan pada Matahari, Bulan, Planet maupun Bintang.⁸⁴ *Qibla Tracker* yang peneliti gunakan kali ini adalah *Qibla Tracker* berbentuk Mobile yang peneliti akses di Website Resmi RHI (Rukyatul Hilal Indonesia).

6. Dinamika Penetapan Arah Kiblat di Indonesia

Dinamika dalam penentuan arah kiblat di Indonesia sangat beragam, karena pada dasarnya manusia diberikan kebebasan untuk bisa berfikir, berinovasi. Dan juga di Indonesia ini terdiri dari berbagai kelompok atau golongan organisasi masyarakat yang tentunya setiap golongan atau kelompok itu memiliki pemahaman yang berbeda atau kriteria tersendiri dalam menentukan sesuatu yang salah satunya mengenai arah kiblat. Dan juga minimnya pemahaman tentang ilmu falak atau ilmu astronomi sehingga itu juga bisa menjadi sebab adanya dinamika dalam penentuan arah kiblat di Indonesia.

Kontroversi Dalam Penetapan Arah Kiblat Masjid Agung Demak, pada awal Januari 2012 Takmir Masjid Agung Demak, berdasarkan kesepakatan Tim Sembilan, menyatakan sepakat

⁸⁴ *Qibla Tracker* yang peneliti gunakan kali ini adalah *Qibla Tracker* berbentuk Mobile yang peneliti akses di Website Resmi RHI (Rukyatul Hilal Indonesia).

mengembalikan posisi saf arah kiblat Masjid Agung Demak seperti semula sebagaimana dulu saat dibuat Walisongo. Kesepakatan itu tertuang dalam surat resmi dari Tim Perumus No 02/B/TMAD-12/1/2012 tentang arah kiblat Masjid Agung Demak, tertanggal 1 Januari 2012 (Radar Semarang, 7/1/2012, Muzamil, 6/2/2013, Abdul Rosyid, 11/2/2013). Deskripsi di atas menunjukkan, adanya kontroversi dalam penetapan arah kiblat Masjid Agung Demak. Dengan landasan sains dan fiqh, satu pihak berpendapat bahwa saf arah kiblat Masjid Agung Demak perlu diubah dan diluruskan. Pihak yang lain, berdasarkan mitologi dan juga fiqh, bersikukuh bahwa saf arah kiblat Masjid Agung Demak tidak perlu diubah. Pada akhirnya kini didasarkan pada mitologi terhadap Walisongo dan pensakralan Masjid Agung Demak.⁸⁵

Hasil Penelitian ini adalah, *pertama*, argumentasi kelompok yang menghendaki pengubahan saf arah kiblat Masjid Agung Demak disesuaikan dengan hasil pengukuran ulang yang meliputi landasan *Bayani* dan *Burhani*, landasan *Bayani* atau tekstual meliputi pendapat Syafi'iyah yang mengharuskan berupaya mencapai *ain al-ka'bah* meskipun letak Masjid Agung Demak jauh dari Ka'bah di Makkah, kebolehan mengubah mihrab (hasil ijtihad) karena di

⁸⁵ Ahmad Munif, “*Analisis Kontroversi Dalam Penetapan Arah Kiblat Masjid Agung Demak*”. Tesis Magister Program Pascasarjana, IAIN Walisongo.2013

kemudian hari ditemukan kesalahan, dan ijtihad yang baru tidak menghapus ijtihad lama yang lebih dahulu muncul, keduanya sama-sama eksis. Sedangkan argumentasi *Burhāni* meliputi keilmuan dan peralatan falak yang dipakai dalam mengukur arah kiblat Masjid Agung Demak. *Kedua*, argumentasi kelompok yang menghendaki saf arah kiblat Masjid Agung Demak dikembalikan seperti semula mencakup landasan *Bayāni* dan *‘Irfāni*. Landasan *Bayāni* meliputi pendapat mayoritas ulama yang membolehkan cukup *Jihah Ka’bah* bila lokasinya jauh dari Ka’bah di Makkah, larangan mengubah mihrab yang telah ditetapkan *‘alim*, dan ijtihad tidak bisa dihapus dengan ijtihad baru. Sedang *‘Irfāni* mencakup penerimaan terhadap penetapan arah kiblat berdasarkan pengetahuan ilham Sunan Kalijaga. *Ketiga*, mitologi Masjid Agung Demak mencakup pemitosan kewalian terhadap Sunan Kalijaga. Hal itu dilakukan demi menjaga keutuhan umat yang telah tentram dengan mengamalkan tradisi yang ditinggalkan Sunan Kalijaga.

Berdasarkan pembahasan dan analisis penelitian ini ada 2 kelompok yang berpendapat tentang Kontroversi Dalam Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Demak, yaitu kelompok yang berpendapat agar saf arah kiblat Masjid Agung Demak diubah dan juga kelompok yang berpendapat bahwa arah kiblat

Masjid Agung Demak tetap dikembalikan seperti semula.

Kelompok yang berpendapat agar saf arah kiblat masjid Agung Demak diubah ada beberapa sebab diantaranya yaitu:

- a. Bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah langsung atau lokasinya jauh dari Ka'bah, lebih memilih pendapat yang mewajibkan untuk berijtihad dan berupaya menuju *ain-Ka'bah* dengan bantuan sains atau keilmuan yang ada.
- b. Mihrab yang sudah ditetapkan oleh wali atau mujtahid boleh diubah bila dikemudian hari ditemukan kesalahan dan keliruan arah kiblatnya. Namun juga sepakat untuk mihrab ditetapkan oleh Nabi Muhammad tidak boleh diijtihad atau di ubah meskipun diperkirakan ada kesalahan arah kiblatnya.
- c. Ijtihad yang dibuat oleh Sunan Kalijaga tidak terhapus oleh Ijtihad baru yang dilakukan pada masa sekarang. Keduanya sama-sama eksis, namun lebih baik memilih ijtihad baru yang disertai pertimbangan alat teknologi yang lebih meyakinkan.
- d. Dalam pengukuran ulang arah kiblat Masjid Agung Demak diketahui bahwa arah kiblatnya kurang 12°1' ke arah Utara. Sehingga saf arah kiblatnya harus disesuaikan.

Kelompok yang menghendaki saf arah kiblat Masjid Agung Demak dikembalikan seperti semula juga memiliki beberapa sebab diantaranya:

- a. Bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah langsung atau jauh dari Ka'bah, lebih memilih pendapat yang menyebutkan arah kiblatnya cukup *Jihatul Ka'bah*. Dimana pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama dan sulit membuktikan dengan *bil 'ain* bahwa yang sholat benar-benar tepat menuju *ainul ka'bah*.
- b. Mihrab yang sudah ditetapkan oleh orang alim dan menjadi *i'timad* dipakai selama bertahun-tahun oleh orang Islam, maka mihrab itu tidak boleh diubah. Lebih-lebih mihrab yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak boleh di Ijtihad lagi.
- c. Kedudukan hasil Ijtihad adalah *zan*. Maka bila ada dua hasil ijtihad yang berbeda maka menjadi gugur, dan kita kembali pada ijtihad yang sudah ada.
- d. Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Walisongo dan arah kiblatnya ditetapkan Sunan Kalijaga menjadi sesuatu yang istimewa bagi umat Islam di Demak. Sehingga tidak berani untuk mengubah saf arah kiblat yang sudah ada, khawatir mendatangkan *kualat*. Bukan berarti mensakralkan bangunan itu, namun itu sebagai

dari penghormatan dan *ta'zim* kepada sang maha guru.

B. Fatwa MUI

1. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab, al-fatwa yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, al-fatwa.⁸⁶ Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata al-fatā (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah) menurut Amir Syarifuddin, ilfta berasal dari kata afta, yang artinya memberikan penjelasan. Menurut kamus Lisan al-Arab, fatwa berarti menjelaskan.⁸⁷

Pengertian fatwa menurut syara' ialah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, serta berbentuk perseorangan atau kolektif.⁸⁸ Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia mengartikan fatwa sebagai jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa

⁸⁶ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, Thn 2000) hal 1.

⁸⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 259

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. *As'ad Yasin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

juga bermakna nasihat orang alim, pelajar baik, petuah. Sehingga dapat disimpulkan fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti terhadap peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa itu sendiri lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena fatwa yang dikeluarkan sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut mufti, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, mustafti. Peminta fatwa tersebut bisa sajah perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam ushul al-fiqh, fatwa berarti, pendapat yang dimukakan seorang mufti, baik mujtahid ataupun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mufti tidak mesti diikuti oleh mustafti, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (ghairu mulzimin), tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan mustafti atas masalah yang diajukannya.⁸⁹

Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ijtihad sendiri, wajib baginya untuk mengikuti pendapat orang-orang yang ahli (Ulama). Fatwa di samping memberikan solusi terhadap pertanyaan yang diajukan juga berfungsi sebagai alat dalam

⁸⁹ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, Thn 2000) hlm 1.

merespon perkembangan permasalahan yang bersifat ke-kinian atau kontemporer. Dalam hal ini fatwa bisa memberikan kepastian dalam memberikan status hukum pada suatu masalah yang muncul.⁹⁰

Dalam kajian ushul al-fiqh, dilihat dari segi produk hukumnya, terdapat perbedaan antara mujtahid dengan mufti. Seorang mujtahid berupaya meng-istinbathkan-kun hukum dari nash (al-Qur'an dan atau Sunnah) atas berbagai kasus, baik diminta maupun tidak. Sedangkan mufti, tidak mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah sesuatu yang dapat dijawabkan sesuai dengan pengetahuan serta kemampuannya. Karenanya, dalam menghadapi suatu persoalan hukum, seorang mufti harus mengetahui secara detail masalah yang diajukan, dengan mempertimbangkan kemaslahatan mustafti, lingkungan sekitar serta tujuan yang diinginkan atas fatwa tersebut.⁹¹

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa (iftaa), yakni:

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa (iftaa), yakni:

⁹⁰ Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas), hlm 7-8

⁹¹ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*,... ..,hlm. 2

1. Al-Ifta atau al-futya, artinya kegiatan menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2. Mustafti, artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
3. Mufti, artinya orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
4. Mustafti fih, artinya masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
5. Fatwa, artinya jawaban hukum atas masalah peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.⁹²
Kelima hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses penetapan fatwa.

2. Dasar Hukum Fatwa

Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan AlQuran, hadist, ijma', dan qiyas. Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh jumah ulama. Jumah ulama menyepakati validitas keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah, berdasarkan firman Allah didalam Al-Quran Surat An Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

⁹² Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*,... .., hlm. 21

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
 مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالِآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An Nisa: 59)⁹³

Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadist yang diriwayatkan oleh Mu’adz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk menjadi qadhi di Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu’adz apakah yang akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari Al-Quran maupun sunnah, maka Mu’adz menjawab bahwa ia akan berijtihad dengan akalinya, dan Rasulullah pun menyetujuinya.⁹⁴

⁹³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2005), 88.

⁹⁴ Asrorun Ni’am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (tmp: Emir Cakrawala Islam, 2016), hlm. 122-123.

3. Qadhi, Ijtihad dan istinbath

Qadhi adalah menentukan hukum atau membuat suatu ketetapan.⁹⁵ Menurut istilah fiqih, *al-Qadhi* berarti lembaga hukum. Dapat juga diartikan sebagai perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum, atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengukutinya.⁹⁶

Sedangkan istilah istinbâth dan ijtihad, sebagian para ulama' menyamakannya, sedangkan sebagian yang lain membedakannya. Secara bahasa, istinbâth berarti "hal mengeluarkan".⁹⁷ Secara istilah, ada perbedaan makna kata istinbath adalah menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya. Sedangkan dalam ilmu ushul fiqih. Karena itulah, kata istinbath seringkali disamakan dengan makna kata ijtihad.

Kata ijtihad berasal dari kata dasar "jahada" yang berarti "mencurahkan segala kemampuan" atau "menanggung beban". Secara bahasa ijtihad ialah usaha yang optimal dan menanggung beban berat.⁹⁸ Sedangkan secara istilah, para ahli ushul fiqih

⁹⁵ T. M, Hasbi As-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 33.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 34

⁹⁷ Muhammad 'Idris Abd al-Rauf al-Marbawi, *Qamus al-Marbawi, Juz II*, (Singapura : Pustaka Nasional, II., Cet. Ke-4), hlm. 296. Bandingkan dengan Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : tp., 1973)., hlm. 438.

⁹⁸ uwis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughat*, (Beirut : Dâr al-Masyriq, 1986), hlm. 105-106.

berpendapat bahwa *ijtihad* adalah segala upaya yang dilakukan oleh musjahid bidang *fiqih*. Namun para ulama yang integral memaknai *ijtihad* tidak hanya dalam bidang *fiqih* saja, namun meliputi berbagai bidang ilmu, termasuk bidang teologi, filsafat dan tasawuf.⁹⁹

Oleh karena itu, ada perbedaan *istinbâth* dan *ijtihad*. Ada hukum *fiqih* yang merupakan hasil *istinbath* dari al-Quran dan hadis yang tidak memerlukan upaya *ijtihad*, karena proses penyimpulannya cukup sederhana, dengan melakukan kajian kebahasaan melalui al-qawâ'id al-ashûliyyah al-lughawiyah terhadap ayat al-Quran dan hadis tanpa harus ada upaya *ijtihad* dalam bentuk aktifitas nalar yang tinggi.

Jadi, *ijtihad* berbeda dengan *istinbâth*. *Istinbâth* itu lebih umum daripada *ijtihad*. Dengan kata lain, *ijtihad* itu pasti *istinbâth* sedangkan *istinbâth* bisa dengan *ijtihad* (dalam pengertian *ijtihâd bi al-ra'yi*) dan bisa tanpa *ijtihad* atau tidak sampai tingkat *ijtihad*. Hasil *istinbâth* selalu dari al-Quran dan al-Sunnah tetapi tidak selalu terjadi melalui proses *ijtihad* (upaya yang sampai tingkat *ijtihad*).

4. Metode *Istinbath* Hukum MUI

Dalam mengkaji sebuah permasalahan untuk menetapkan sebuah fatwa, ada beberapa metode

⁹⁹ Haidar Baqir (Ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung : Mizan, 1988), hlm. 112.

ijtihad yang dapat digunakan. Para ahli ushul fiqh berbeda-beda dalam membagi metode ijtihad tersebut. Sebagaimana Abu Zahrah yang membagi ijtihad menjadi dua macam bila dilihat dari objek kajiannya, yaitu *ijtihâd istinbâthî* dan *ijtihâd tatbîqî*.¹⁰⁰

Sedangkan al-Syatibi membagi dua macam, yaitu ijtihad yang mungkin terputus (terhenti) pada suatu masa karena tidak adanya orang yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid dan ijtihad yang tidak mungkin terputus (terhenti) sepanjang masa selama taklif hukum tetap ada bagi orang Islam. Sebenarnya ijtihad yang mungkin terputus dalam konsep asy-Syatibi sama dengan *ijtihâd istinbâthî* dalam konsep Abu Zahrah, sedangkan ijtihad yang tetap harus ada sepanjang masa semakna dengan *ijtihâd tatbîqî*. *Ijtihâd istinbâthî* dilakukan dengan *takhrîj al-manâh* dan *tanqîh almanâh* yaitu upaya menemukan hukum dari dalil al-Quran dan Hadits. Sedangkan *ijtihâd tatbîqî* dilakukan dengan *tahqîq al-manâh* yaitu aplikasi hukum syara' terhadap masalah actual yang ada di masyarakat.¹⁰¹

Apabila dalam menyelesaikan suatu permasalahan, seorang mujtahid berhadapan dengan *al-nusûs al-syar'iyah* untuk diteliti sehingga dapat

¹⁰⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Mumîr*, (Damaskus : Dâr al-Fiqr), hlm. 415

¹⁰¹ Abu Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Ushûl al-Ahkâm*, (Juz IX, Bairut : Dâr al-Fikr), hlm. 47.

ditemukan ide hukum yang terkandung di dalamnya, maka yang demikian itu disebut dengan *ijtihad istinbathi*. Oleh karena itu, seorang mujtahid dituntut untuk memenuhi persyaratan mujtahid secara sempurna. Sedangkan untuk mengumpulkan seluruh syarat-syarat mujtahid tersebut pada seseorang secara sempurna itu sangat sulit. Apalagi pada zaman sekarang ini ruang lingkup sebuah ilmu semakin sempit karena adanya spesialisasi keilmuan, sehingga seseorang seringkali hanya ahli dalam salah satu bidang tertentu saja. Oleh karena itu, al-Syatibi mengatakan bahwa mujtahid dalam *ijtihad istinbathi* kemungkinan akan terputus.¹⁰²

Namun, apabila mujtahid telah menemukan subtansi hukum dari nash syari'ah, maka untuk menerapkan hukum tersebut kepada suatu kasus secara konkrit diperlukan lagi satu bentuk ijtihad, yaitu ijtihad tatbiqi. Dalam ijtihad ini, mujtahid tidak lagi berhadapan dengan nash, tetapi berhadapan dengan objek hukum di mana subtansi hukum sebagai hasil ijtihad istinbathi seorang mujtahid dituntut memiliki pemahaman yang dalam terhadap *maqâshid asysyari'ah*. Ijtihad seperti inilah yang diperlukan dalam menghapu berbagai perubahan sosial. Menurut al-Syatibi, ijtihad seperti ini tidak

¹⁰² Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I*, (Jakarta : Ihtiar Baru Van Houve, Cet. Ke-I, 1997), hlm. 673

mungkin terputus sampai kapanpun karena menyangkut implementasi ide-ide (ketentuan) nash terhadap berbagai masalah kehidupan manusia sampai akhir zaman.¹⁰³

Adapun Yusuf Qardhawi membagi ijtihad menjadi *ijtihâd intiqa'i* atau *tarjîhî* dan *ijtihâd insyâ'i*. Pembagian ini bila diteliti lebih bersifat melengkapi terhadap pemikiran yang sebelumnya. Ini sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh Abu Zahrah dan al-Syatibi. *Ijtihad intiqa'i* merupakan ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat ahli fiqih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana yang tertulis dalam berbagai kitab fiqih, dengan menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan untuk diterapkan dalam kondisi sekarang.¹⁰⁴

Sedangkan *ijtihâd insyâ'i* adalah mengambil kesimpulan hukum baru dalam suatu permasalahan baru yang belum pernah dikemukakan ulama fiqih terdahulu. Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana kasus yang baru ini, maka *mujtahid munsyi'i* akan kesulitan dalam menetapkan hukum yang berbeda sama sekali dengan pendapat

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihâd fi al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazharatin Tahliliyyat fi al-Ijtihâd al-Mu'ashir*, (Kuwait : Dâr al-Qalam, 1985), hlm. 115-125.

ulama terdahulu dengan baik dan benar.¹⁰⁵ Terhadap ijtihad ini yang paling tepat adalah dilakukan secara kolektif dengan mengumpulkan berbagai macam orang ahli sesuai dengan kebutuhan masalah.

Setelah mengemukakan beberapa pandangan mengenai macam-macam ijtihad yang paling melingkupi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aktifitas ijtihad oleh mujtahid dapat terjadi dalam tiga macam atau bentuk. Pertama, ijtihad untuk menemukan hukum baru yang belum pernah ada atau belum ditemukan hukumnya oleh ulama, inilah *ijtihâd insyâ'i* atau *isinbâthi*. Bentuk lain dari ijtihad ini bisa berupa ijtihad dengan mengoreksi terhadap pendapat terdahulu dengan hasil yang sama sekali berbeda. Kedua, ijtihad dalam bentuk seleksi terhadap pendapat para ulama terdahulu sebagai hasil ijtihad mereka, dengan memilih yang lebih kuat dasarnya dan lebih relevan dengan keadaan masa kini. Tindakan seleksi ini memerlukan ketelitian, kecermatan serta ketuasan wawasan. Inilah yang disebut *ijtihâd intiqa'i* atau *tarjîhî*. Berdasarkan urutan prioritas, maka menurut penulis *ijtihâd intiqa'i* harus lebih dahulu ditempuh sebelum *ijtihâd insyâ'i*, karena inilah bentuk kesinambungan ilmu dengan hasil masa lalu.

Sedangkan ketiga, ijtihad untuk mengaplikasikan hasil ijtihad ulama untuk masalah baru yang actual

¹⁰⁵ *Ibid*

dan hidup dalam masyarakat. Inilah *ijtihad tarbîqî*. Dari ketiga macam ijtihad di atas, maka dalam pelaksanaannya akan lebih sempurna bila dilakukan dalam bentuk jamâ'i, tidak hanya dengan seorang mujtahid tapi mengumpulkan berbagai ulama yang memiliki keahlian dalam bidang yang berbeda-beda sehingga dapat saling melengkapi satu sama lain.

5. Implementasi Fatwa

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target grup yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana

(Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.¹⁰⁶

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen, dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap

¹⁰⁶ Itok Sawito, PROGRAM IMPLEMENTASI NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYRAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM MP) DI DESA TABING KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR. *Skripsi thesis*, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (Riau, 2014). Hlm. 13-14

terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.¹⁰⁷

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan terkait dengan implementasi fatwa. Yang mana fatwa adalah sebagai jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Dimana dalam hal ini fatwa menjadi suatu kebijakan yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian terkait implementasi fatwa ini kita dapat memahami bagaimana tolak ukur terhadap pengimplementasian fatwa MUI no. 5 tahun 2010 tentang arah kiblat masjid di kota Yogyakarta.

¹⁰⁷ Implementasi, <https://repository.uin-suska.ac.id/4094/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 23 Juni 2023, pukul 22:40

BAB III
IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG ARAH KIBLAT MASJID DI KOTA
YOGYAKARTA

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, cendikawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam di Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H. bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975. Di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendikawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.¹⁰⁸

Muktamar tersebut dihadiri oleh 53 orang peserta yang terdiri dari para wakil majelis-majelis ulama daerah yang baru terbentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada, sejumlah ulama bebas dan empat orang perwakilan rohaniawan ABRI menandatangani deklarasi pendirian Majelis Ulama Indonesia dan mengangkat Hamka sebagai Ketua Umum MUI pertama.

Lembaga ini didirikan sebagai wadah dan organisasi yang menghimpun ulama-ulama seluruh

¹⁰⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), hlm. 5.

Indonesia. Di samping mewakili berbagai daerah di Indonesia anggota MUI juga diwarnai oleh beberapa organisasi keagamaan di Indonesia. Sehingga akan terlihat para anggota MUI tersebut terdiri dari orang-orang yang berasal dari Muhammadiyah, NU, Persis dan organisasi keagamaan lainnya.¹⁰⁹

Momentum berdirinya MUI bertepatan Ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniah serta jasmaniah yang diridhai Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sampai sekarang tentu banyak hal telah dilakukan baik yang berkaitan dengan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan maupun yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas umat dalam bidang dakwah, ukhuwah, tarbiyah, ekonomi dan kesejahteraan. Demikian pula fatwa-fatwa di bidang ilmu pengetahuan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Irma Suryani, "METODE FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Oleh: Irma Suryani*," *Juris* 9, no. 2 (2010): 176.

¹¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.

Dalam khithah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warâtsatul Anbiyâ*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*Mufîf*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwâyat wa khâdim al-ummah*)
4. Sebagai gerakan *Ishlâh wa al-Tajdîd*
5. Sebagai penegak *amar ma'rûf* dan *nahî munkar*

Adapun Komisi fatwa merupakan salah satu komisi yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Secara lengkap, komisi ini bernama Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia. Komisi ini lahir pada tanggal 26 Juli 1975, bersamaan dengan lahirnya MUI. Komisi ini termasuk salah satu komisi yang mendapat perhatian khusus karena masyarakat sangat memerlukan nasehat keagamaan dari ulama agar perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan tidak menjadikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menyimpang dari kehidupan yang religius.¹¹¹

Nama komisi fatwa dan hukum dipakai untuk menyebutkan komisi yang menangani persoalan hukum. Tugasnya adalah menampung, meneliti, membahas, dan

¹¹¹ Abdul Aziz Dahlan dan Satria Efendi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Ihtiar Baru Van Houve, 1997), hlm. 963.

merumuskan rencana fatwa dan hukum tentang masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan terutama yang berhubungan dengan pembangunan di Indonesia.¹¹² Keberadaan Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia dipandang sangat penting, karena Komisi ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum Islam yang senantiasa muncul dan semakin kompleks, yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Tugas yang diempatkan Komisi, yakni memberikan fatwa (*ifta'*), bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit yang mengandung resiko berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. hal ini mengingat tujuan pekerjaan tersebut adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang akan mempedomani dan mengamalkannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika hampir seluruh Kitab *Ushûl Fiqh* membicarakan masalah *iftâ'* dan menetapkan sejumlah prinsip, adab (kode etik), dan persyaratan sangat ketat dan berat yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang akan memberikan fatwa.¹¹³

Komisi fatwa pada dasarnya bisa menetapkan empat macam produk keputusan yang dikeluarkan dan disampaikan kepada masyarakat atau kepada pemerintah atau kepada keduanya. Keempat produk itu ialah (1)

¹¹² Ibid.

¹¹³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.

Fatwa, yaitu keputusan Komisi yang menyangkut masalah agama Islam yang perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat demi kepentingan pembangunan bangsa, (2) **Nasehat**, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah kemasyarakatan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, (3) **Anjuran**, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah kemasyarakatan dalam rangka mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih intensif melaksanakannya, karena hal tersebut dianggap mengandung manfaat yang besar, dan (4) **Seruan**, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah untuk tidak dilaksanakan atau sebaiknya tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.¹¹⁴

Semua bentuk keputusan komisi ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan MUI yang selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan MUI. Komisi fatwa sebagai lembaga pemberi fatwa tentu terikat secara kelembagaan oleh ketentuan-ketentuan baik menyangkut mekanisme maupun pedoman-pedomannya. Maka dalam melaksanakan aktifitas fatwa, komisi fatwa terikat oleh:

1. Pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu keputusan Majelis Ulama Indonesia No. U-596/MUI/X/1997 tentang Pencabutan Pedoman Tatacara Penetapan Fatwa

¹¹⁴ Abdul Aziz Dahlan dan Satria Efendi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 963-964.

berdasarkan keputusan sidang pengurus paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H/18 Januari 1986 M. dan menggantinya dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

2. Mekanisme kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu keputusan Majelis Ulama Indonesia No. U-634/MUI/X/1997 tentang Mekanisme Kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.¹¹⁵
3. Keputusan Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 April 2000 M. tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyempurnakan kedua keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di atas.

Oleh karena itu, dalam setiap keputusan atau penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia selalu mengacu kepada Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut.

A. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 5 Tahun 2010

Pedoman fatwa MUI ditetapkan dalam surat keputusan MUI nomor U- 596/MUI 1997 yang meliputi dasar-dasar umum penetapan fatwa yaitu didasarkan pada dalil ahkam yang kuat dan membawa kemaslahatan umat

¹¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.

serta prosedur penetapan fatwa dan teknik serta kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa. Prosedur penetapan fatwa yaitu setiap masalah yang dihadapi MUI dibahas dalam rapat komisi fatwa untuk mengetahui substansi masalah, dalam rapat komisi tersebut dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk didengarkan pendapatnya untuk dipertimbangkan. Setelah mendengar pendapat ahli, ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab dan fukaha dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara *isti'dlal*, jika fukaha memiliki ragam pendapat maka komisi mengadakan pemilihan salah pendapat untuk difatwakan, apabila cara *ilhaq* dan analogi tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi dapat melakukan *ijtihad jama'i* dengan menggunakan *al Qawaid al Ushuliyyat* dan *al-Qawaid al-Fi'liyyat*.¹¹⁶

Salah satu fatwa MUI yang telah melalui proses penetapan berdasarkan ketentuan komisi fatwa adalah fatwa yang terkait kiblat. Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa kiblat untuk wilayah hukum Indonesia adalah mengarah ke Barat, sebagai konsekuensi dari pergeseran lempeng bumi. MUI juga menegaskan bahwa pergeseran tersebut tak mempengaruhi arah kiblat. Untuk itu, umat Islam tak perlu bingung dengan arah

¹¹⁶ Jaih Mubarak, *Metodelogi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UI Press, 2002) hlm, 169-170.

kiblat apalagi mengubah bahkan membongkar masjid atau musala agar mengarah ke kiblat yang benar.

Pada tanggal 1 Februari 2010 komisi fatwa MUI mengesahkan Fatwa MUI No. 3 tahun 2010 tentang kiblat. Fatwa tersebut kemudian dibacakan dalam konferensi pers di kantor MUI Jakarta pada tanggal 22 Maret 2010.¹¹⁷ Salah satu diktum fatwanya menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah barat. Artinya bahwa umat Islam di Indonesia cukup menghadap ke arah barat saja tanpa serong ke utara untuk menghadap kiblat.

Fatwa MUI ini menindaklanjuti beredarnya informasi di tengah masyarakat mengenai adanya ketidakakuratan arah kiblat di sebagian masjid atau musala di Indonesia berdasarkan temuan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan metode ukur satelit dan pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan pergeseran arah kiblat. Atas informasi tersebut, masyarakat resah dan mempertanyakan hukum arah kiblat. Berbagai kalangan masyarakat yang mayoritas berasal dari pengurus masjid/musala mempertanyakan hukum arah kiblat yang disampaikan kepada MUI baik melalui lisan maupun tulisan. Sehingga komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

¹¹⁷ Agus Yusrun Nafi', "Verifikasi Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat," *Mahkamah* 9.1, no. 1 (2015): hlm. 52.

Namun, setelah ditetapkan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 tidak memberikan solusi bagi masyarakat. Masyarakat malah bingung karena pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 3 fatwa ini yang menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat, tidak sesuai dengan ilmu falak yang membahas tentang pengukuran arah kiblat. Sedangkan untuk ketentuan hukum nomor 1 dan 2 fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tidak ada masalah karena telah sesuai dengan pendapat para ulama dan ilmu falak.¹¹⁸

Secara teori, ketentuan hukum nomor 3 ini berbeda dengan konsep arah kiblat yang dipelajari dalam ilmu falak¹¹⁹. Padahal keberadaan ilmu falak adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap keberadaan arah yang tepat menuju Ka'bah dan lebih memfokuskan menghadap ke arah kiblat yang tepat sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis, serta konsep fiqih, dengan bangunan ilmu pengetahuan yang mapan dan kecanggihan teknologi. Namun yang terjadi malah dikotomi antara fatwa MUI dan ilmu falak. Apalagi Ali

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Falak adalah jalan benda-benda langit; atau garis lengkung yang dilalui oleh suatu benda langit dalam lingkaran hariannya. Falak disebut dengan "Orbit" yang diterjemahkan menjadi "Lintasan". Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005) 24. Kata falak ini dijadikan istilah suatu ilmu yang membahas tentang lintasan benda-benda langit, di antaranya bumi, bulan dan matahari. Pokok bahasannya adalah penentuan waktu dan posisi benda langit (matahari dan bulan) yang diasumsikan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan ibadah, yaitu penentuan arah kiblat, waktu shalat, awal bulan Qamariyah, gerhana bulan dan matahari. Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, Semarang: Komala Grafika, 2006, 1-3

Mustafa Yaqub mengatakan dalam bukunya yang berjudul *“Kiblat antara Bangunan dan Arah Ka’bah”* bahwa: *“Keberadaan ilmu-ilmu seperti ilmu falak (astronomi¹²⁰), ilmu bumi (geografi), ilmu ukur (geometry), dan ilmu-ilmu lainnya, tidak dapat menjadi acuan alias dalil untuk beribadah, melainkan hanya sebagai pembantu saja untuk mengetahui maksud dalil-dalil al-Qur’an dan Hadis.”*

Fatwa MUI No. 3 tahun 2010 tersebut belum sesuai dengan kondisi geografis Indonesia menurut ilmu astronomi¹²¹, sehingga menyebabkan munculnya wacana bertema menggugat Fatwa MUI No. 3 tahun 2010 tentang arah kiblat, sehingga MUI mengkaji ulang fatwa tersebut. Sidang dilakukan sebanyak empat kali, dalam sidang komisi yang membahas fatwa tersebut akhirnya melibatkan para ahli Ilmu Falak.¹²²

Selanjutnya, komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang:

1. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada masyarakat tentang arah kiblat, Majelis Ulama Indonesia menepatkan fatwa Nomor 03

¹²⁰ Astronomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit dan alam semesta secara umum. Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak, 9. Lihat pula Iratus Radiman, et. al. Ensiklopedi singkat astronomi dan ilmu yang bertautan (Bandung: Penerbit ITB, 1980), 6.

¹²¹ berdasarkan penelitian dari Ilmu Falak dan Astronomi, arah yang ditentukan MUI itu justru menuju ke Afrika, Somalia Selatan, Kenya, dan Tanzania bukan menghadap ke arah Makkah.

¹²² ahmad Jaelani dkk, *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat : Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa, Dan Software* (Semarang: IAIN Walisongo, 2010).

Tahun 2010 tentang arah kiblat, yang pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 3 disebutkan: “Letak geografis Indonesia adalah menghadap ke arah Barat”.

2. Bahwa terhadap dictum fatwa tersebut muncul pertanyaan di masyarakat, yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat yang arah kiblatnya menghadap ke Barat Laut.
3. Bahwa oleh karna itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Maka ditetapkan fatwa baru yang merupakan revisi ataupun penjelasan dari Fatwa MUI No. 3 tahun 2010 tentang arah kiblat yakni Fatwa MUI No. 5 tahun 2010 tentang arah kiblat dimana dengan diktum. Pertama: tentang ketentuan hukum, dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa; (a) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka’bah adalah menghadap ke bangunan Ka’bah (*‘ainul Ka’bah*). (b) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka’bah adalah arah Ka’bah (*jihatul Ka’bah*). (c) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing, kedua: MUI merekomendasi agar bangunan masjid atau mosholla

yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shaf-nya tanpa membongkar bangunannya.¹²³

Umat Islam Indonesia diminta tidak berpolemik mengenai perubahan Fatwa MUI tentang arah kiblat karena hal tersebut merupakan persoalan khilafiyah (perbedaan antara ulama). Menurut Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Hasanudin, perbedaan yang terdapat antara Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 tentang Kiblat dan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat saling menyempurnakan. Tidak ada faktor kesalahan yang disengaja, ujarnya di Gedung MUI Pusat.

Hasanudin mengemukakan, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 menyatakan arah kiblat Muslim Indonesia adalah arah barat sedangkan dalam Fatwa MUI No. 5 2010 disempurnakan dengan redaksi: “Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.” Madzhab yang sekarang ada dan dianut tentang arah kiblat tidak salah selama merujuk Alquran dan hadis. Oleh karena itu masyarakat tidak perlu risau dan saling menyalahkan satu sama lain. Karena, tandas dia, tiap-tiap pendapat memiliki argumen dan dalil masing-masing. Dia

¹²³ Lihat Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 260-261., Lihat Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Terbaru 2010 tentang Kiblat, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2010, hlm. 7., Ephemeris Hisab Rukyat 2013, Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, 2012, hlm. 398.

menyebutkan misalnya, pendapat yang menyatakan arah kiblat ke barat adalah Madzhab Hanbali yang berpegang pada teks. Selain itu, dia menegaskan umat Muslim di Tanah Air tidak perlu membongkar bangunan masjid agar sesuai dengan arah kiblat. Menurut dia, Umat Muslim cukup menggeser posisi barisan (shaf) shalat sesuai dengan arah kiblat. “Tidak perlu mengubah posisi masjid karena terlalu memberatkan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Zulfa Mustofa, Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama LBM PBNU). Dia memaparkan, perbedaan arah kiblat terletak pada persoalan apakah ditentukan secara persesi (tepat) atau kira-kira. Menurut dia, Fatwa MUI No 5 Tahun 2010 muncul setelah perdebatan panjang yang lantas mengakomodir Madzhab Syafii yang notabene Madzhab mayoritas Muslim Indonesia. Madzhab Syafii memberlakukan syarat ketepatan dan kehati-hatian dalam upaya penentuan arah kiblat. Meskipun tidak secara tepat, ujar dia, setidaknya ada usaha agar sebisa mungkin arah kiblat Indonesia sesuai. Namun demikian, dia menegaskan selama arah kiblat tidak melenceng jauh dan bertolak belakang dengan teks Alquran dan Hadis maka salat yang dilakukan tetap sah. al terpenting umat tidak perlu berkonflik dan saling menghormati pendapat satu sama lain. Di samping itu, dia mengimbau agar tidak perlu menggeser posisi masjid karena secara fisik bangunan masjid tidak masalah.

Menyikapi perubahan Fatwa oleh MUI, Zulfa menyerukan Umat Islam agar tidak resah. Menurut dia, tradisi menarik dan mengubah fatwa di kalangan ulama lumrah terjadi. Dia menyebutkan, umat Muslim diberikan keleluasaan mengikuti pendapat yang lebih maslahat disesuaikan dengan posisi masing-masing. “Tidak perlu berkonflik lebih jauh karena tiap pendapat sama-sama kuat.”¹²⁴

B. Pengaruh Implementasi Fatwa Mui Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Masjid di Kota Yogyakarta

Bentuk penerapan dari Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 pada masjid di Kota Yogyakarta adalah dengan mendata masjid-masjid di Kota Yogyakarta apakah sudah sesuai menghadap ke kiblat arah shafnya berdasarkan diktum fatwa. Masjid-masjid yang menjadi sampel penelitian merupakan masjid-masjid jami’ di sekitar Kota Yogyakarta serta terdapat beberapa masjid yang teletak di pinggiran Kota Yogyakarta. Tujuan peneliti mengambil beberapa Masjid di wilayah pinggiran Kota Yogyakarta untuk mengetahui juga terkait pemerataan pemahaman atau pengetahuan terkait fatwa MUI no. 5 tahun 2010. Dalam penelitian kali ini, peneliti mengambil 10 masjid di Kota Yogyakarta untuk dijadikan sampel penelitian, yaitu:

¹²⁴ <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/07/15/124750-jangan-berpolemik-sikapi-fatwa-mui-tentang-arrah-kiblat>, dikases pada 27 Februari 2023/ 6 Sya’ban 1444 H, pukul, 15:46.

a. Masjid Syuhada

Masjid Syuhada merupakan sebuah bangunan masjid yang bersejarah di daerah Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Masjid Syuhada terletak di koordinat $7^{\circ}47'11''$ LS dan $110^{\circ}22'9,3''$ BT. Dengan arah bangunan $296^{\circ}14'01''$.

Perkembangan sejarah Masjid Syuhada Tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan pejuang Indonesia melawan tentara pendudukan Jepang. Peristiwa itu telah memakan korban 21 orang pejuang yang sekarang namanya diabadikan menjadi nama jalan di kawasan Kotabaru. Pembangunan masjid ini pada awalnya bertujuan sebagai monumen sejarah para syuhada yang gugur pada waktu itu. Namun seiring dengan kebutuhan akan tempat peribadatan, maka masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah masyarakat muslim di Kotabaru.

Istilah syuhada sudah dikenal masyarakat, artinya orang-orang yang mati syahid atau gugur di jalan Allah. Nama lengkap masjid ini adalah Masjid Peringatan Syuhada. Mengingat terlampau panjang, maka seringkali disebut Masjid Syuhada saja. Pembangunan Masjid Syuhada dimulai dengan pembentukan panitia pada tanggal 14 Oktober 1949. Peletakan batu pertama dilakukan tanggal 23 September 1950 dan peresmian penggunaan dilakukan pada tanggal 20 September 1952. Jadi

sejak peletakan batu pertama sampai peresmian, pembangunan masjid ini memakan waktu dua tahun. Tanggal 20 September 1952 dijadikan tanggal kelahiran (milad) Masjid Syuhada.

Istilah syuhada sudah dikenal masyarakat, artinya orang-orang yang mati syahid atau gugur di jalan Allah. Nama lengkap masjid ini adalah Masjid Peringatan Syuhada. Mengingat terlampau panjang, maka seringkali disebut Masjid Syuhada saja. Pembangunan Masjid Syuhada dimulai dengan pembentukan panitia pada tanggal 14 Oktober 1949. Peletakan batu pertama dilakukan tanggal 23 September 1950 dan peresmian penggunaan dilakukan pada tanggal 20 September 1952. Jadi sejak peletakan batu pertama sampai peresmian, pembangunan masjid ini memakan waktu dua tahun. Tanggal 20 September 1952 dijadikan tanggal kelahiran (milad) Masjid Syuhada.

Tanah yang akan dibangun masjid merupakan pemberian dari Sultan Hamengku Buwono IX. Tanah ini terletak di sebelah timur Kali Code. Lokasi tanah ini berada diantara dua jembatan yaitu Jembatan Kridonggo (kreteg Kewek) dan Jembatan Gondolayu. Masjid Syuhada dirancang terdiri atas 3 lantai. Atap masjid sebagai puncak masjid terdapat kupel (mustoko) besar sebagai kubah masjid. Bagian tengah merupakan ruangan untuk shalat dan bagian bawah

berupa ruangan yang digunakan sebagai kantor dan perpustakaan masjid.¹²⁵

b. Masjid Jami' At-Taqwa Kotabaru

Masjid Jami' At-Taqwa Kotabaru beralamatkan di Jl. Atmosukarto No.9, Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid Jami' At-taqwa terletak di koordinat 7°47'18,3" LS dan 110°22'35" BT. Dengan arah bangunan 278°31'15".

Masjid ini didirikan sekitar tahun 80an dalam Kawasan tanah Korem yang berstatus sebagai tanah Sultan Yogyakarta. Awal mulanya didirikan musala untuk aparat TNI. Kemudian dengan bertambahnya warga dan jamaah maka yang awalnya berstatus musala berubah menjadi masjid. Dan Masjid Jami' At- Taqwa baru selesai melakukan renovasi total di tahun 2022. Dan untuk pengukuran arah kiblatnya dilakukan pada tahun 2021.¹²⁶

c. Masjid Siti Dzirjannah

Masjd Siti Djirzanah adalah sebuah masjid berkonsep Pecinan-Hindia yang terletak di Jalan Margo Mulyo No 25, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta. Berdiri tepat di area wisata Malioboro dan depan Pasar Beringharjo. Masjid Siti Djirzanah terletak di koordinat

¹²⁵ Wawancara dengan Hengki (selaku takmir masjid), tanggal 27 Februari 2023/7 Sya'ban 1444 H di Masjid Syuhada.

¹²⁶ Wawancara dengan Jadmika Ahmad (selaku takmir masjid), tanggal 4 Maret 2023/12 Sya'ban 1444 H di Masjid Jami' At-Taqwa.

7°47'54,4" LS dan 110°21'54,3" BT. Dengan arah bangunan 278°22'00".

Masjid tersebut mulai didirikan pada Mei 2017 dan diresmikan pada 10 Agustus 2018. Masjid Siti Djirzanah dikenal sebagai masjid biru yang hadir sebagai oase dipusat pariwisata Kota Yogyakarta. Masjid Siti Djirzanah berdiri setinggi 12 meter di deretan pertokoan sisi barat Malioboro, di antara toko batik Soenardi dan toko elektronik. Sebelumnya digunakan sebagai bangunan pertokoan batik, masjid tersebut dibangun di lahan 147 meter persegi oleh keluarga mantan Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto untuk mengenang dan sebagai amal jariyah ibu dari Herry Zudianto beserta kedua adiknya Ellys Yudhantie dan Rudi Sastiawan, mendiang Siti Djirzanah yang telah meninggal pada tahun 2009.¹²⁷

d. Masjid Margoyuwono

Masjid Margoyuwono merupakan salah satu masjid kuno yang terdapat di Jalan Langastran Lor No. 9 Yogyakarta. Masjid Margoyuwono terletak di koordinat 7°48'41,7" LS dan 110°21'53,5" BT. Dengan arah bangunan 277°13'57".

Masjid ini mulai peletakan batu pertamanya pada tanggal 28 Maulud 1874 Tahun Jawa/1362 H/ 1943 M. Masjid ini dibangun atas peran penting dari pasangan mertua dan menantu yaitu Haji Bilal dan

¹²⁷ Wawancara dengan Dalil (selaku takmir masjid), tanggal 14 Maret 2023/22 Sya'ban 1444 H di Masjid Siti Djirzanah.

Prawiroyuwono dengan komposisinya sebagai berikut: wakaf tanah berasal dari Prawiroyuwono, bangunan dan perlengkapannya dari Bahukertiko, tapi sebagian besar sumbangan harta dari Haji Bilal melalui Yayasan Bondho Pamijen Djonglo Moelja. Masjid ini diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1943. Pada masa kemerdekaan tepatnya pada saat Yogyakarta sebagai ibu kota RI, Masjid Margoyuwono sering digunakan sebagai tempat ibadah para menteri dan para pembesar yang ada di Yogyakarta. Renovasi bangunan masjid ini pada tahun 1986 dengan perbaikan tempat wudhu. Saat ini selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya.

Masjid Margoyuwono berdenah bujur sangkar pada ruang utama masjid dan ditambah dengan serambi terbuka yang dilengkapi dengan lengkung-lengkung atap bangunan yang berupa atap tumpang, yang terdiri atas rangka kayu jati dan lantainya dari tegel kembang.¹²⁸

e. Masjid Jogokariyan

Masjid Jogokariyan merupakan sebuah masjid yang terletak di Kampung Jogokariyan, berlokasi di Jalan Jogokariyan No. 36, Kecamatan Mantirjeron, Kota Yogyakarta. Masjid ini mulai dibangun pertama kali pada 20 September 1966. Masjid Jogokariyan

¹²⁸ Wawancara dengan Siti Budiasih (selaku pengurus masjid), tanggal 13 Maret 2023/21 Sya'ban 1444 H di Masjid Margoyuwono.

memiliki jangkauan syiar yang terdiri atas 4 RW (RW 9-12) dan 18 RT (30-47). Masjid Jogokariyan terletak di koordinat $7^{\circ}49'27''$ LS dan $110^{\circ}21'52,6''$ BT. Dengan arah bangunan $276^{\circ}27'35''$.

Masjid ini dinamakan Jogokariyan dikarenakan menyesuaikan dengan nama kampung tersebut. Kemudian pemberian nama masjid berdasarkan nama daerah dengan alasan sebagai berikut: pertama, Berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW, ketika memberi nama masjid yang pertama beliau dirikan di kampung Kuba Madina di beri nama juga "Masjid KUBA" demikian pula dengan masjid yang dibangun di kampung "Bani Salamah" juga dikenal sebagai Masjid "Bani Salamah", hanya karena ada peristiwa beralih ke arah kiblat, maka masjid tersebut kini lebih dikenal sebagai "Masjid Kiblatain". Kedua, Masjid diharapkan memiliki wilayah yang jelas, dengan nama masjid "Jogokariyan" seperti nama kampungnya, maka otomatis masjid telah memiliki wilayah dakwahnya. Ketiga, Masjid diharapkan mampu menjadi perekat dan pemersatu masyarakat Jogokariyan yang sebelumnya terkotak-kotak dalam aliran politik dan gerakan politik dimasa-masa pergolakan sebelum peristiwa 1965. Masjid Jogokariyan bisa menjadi alat pemersatu ummat dan berbasis kultur masyarakat kampung "Jogokariyan" sehingga proses islah masyarakat segera berlangsung melalui masjid pasca terbebasnya

masyarakat dimasa-masa Demokrasi Liberal yang berpuncak Tragedi 30 September 1965 M.¹²⁹

f. Masjid Al-Mustaqim

Masjid Al-Mustaqim beralamatkan di Jl. Parangtritis No.124, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143. Masjid Jami' At-taqwa terletak di koordinat 7°49'21,6" LS dan 110°22'3,3" BT. Dengan arah bangunan 278°46'53".

Masjid Al-Mustaqim didirikan pada tahun 1970 M dengan luas 140 M. kemudian mengalami pengembangan ditahun 1987 M. dan di tahun 2021 masjid dibangun ulang secara total dan dilakukan pengukuran ditahun yang sama. Masjid di resmikan pada 22 April 2022.¹³⁰

g. Masjid Danunegaran

Masjid Danunegaran beralamat di Jl. Parangtritis No.24, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid Danunegaran terletak di koordinat 7°48'59,4" LS dan 110°22'5" BT. Dengan arah bangunan 276°02'39".

Menurut saksi sejarah yg bernama H. Duhaikon (alm) beliau menceritakan mulai tahun 1948 untuk memfasilitasi umat muslim di Danunegaran dibentuk "Badan Penyelenggara Amalan" pengurusnya Meneer Somadisastro, R. Bajuri (yg nantinya jadi

¹²⁹ Wawancara dengan Willi (selaku takmir masjid), tanggal 7 Maret 2023/15 Sya'ban 1444 H di Masjid Jogokariyan.

¹³⁰ Wawancara dengan Heru (selaku takmir masjid), tanggal 6 Maret 2023/14 Sya'ban 1444 H di Masjid Al-Mustaqim.

Wakif) dan R.Tjarik Mangundisastro. Kegiatannya jamaah sholat lima waktu, Pengajian malam Jum'at dan Peringatan hari-hari besar Islam. Setelah semakin banyak anggotanya maka diadakan sholat Jum'at walaupun belum punya Masjid. Tahun 1956 baru dibangun masjid di atas tanah H.Bajuri, dan tahun 1957 barulah masjid Danunegaran selesai pembangunan pertama dengan biaya Rp.429.735,75 yg rencana anggaran Rp.400.000,- dan menjadi permulaan adanya masjid di Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta.¹³¹

h. Masjid Al-Ihsan Suryodiningratan

Masjid Al Ihsan Suryodiningratan terletak di Jl. Suryodiningratan, Kecamatan Mantirejon, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid Danunegaran terletak di koordinat 7°49'12,5" LS dan 110°21'29,8" BT. Dengan arah bangunan 276°02'39".

Masjid ini mulai didirikan pada 5 November 1979 M dan selesai 18 November 1984 M. Masjid ini dibangun atas tanah wakaf warga yang Bernama Abdul Kahar. Awalnya pendirian masjid ini berukuran 8x8 m. kemudian pada tahun 2018 masjid mengalami renovasi. Untuk pengukuran arah kiblat di masjid ini sudah terlaksana dua kali di tahun 2015 dan tahun 2018 pasca renovasi.¹³²

¹³¹ Wawancara dengan Zuhdi (selaku takmir masjid), tanggal 13 Maret 2023/21 Sya'ban 1444 H Via *WhatsApp*.

¹³² Wawancara dengan Yana Arifin (selaku takmir masjid), tanggal 17 Maret 2023/25 Sya'ban 1444 H Via *WhatsApp*.

i. Masjid Sulthonain Nitikan

Masjid Sulthonain terletak di kampung Nitikan, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid Sulthonain terletak di koordinat $7^{\circ}49'39,5''$ LS dan $110^{\circ}23'4.4''$ BT. Dengan arah bangunan $277^{\circ}02'36''$.

Masjid Sulthonain termasuk kagungan dalem (kepunyaaan) Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Didirikannya masjid ini karena di belakangnya terdapat makam keluarga Mataram, seperti makam Ratu Paku Buwana I yang menurunkan raja-raja Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Masjid ini diperkirakan berdiri pada masa kerajaan Mataram di Plered. Pendirian masjid ini atas kerja sama Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, maka seluruh aset dan kekayaan Mataram dibagi menjadi dua, termasuk masjid ini. Sebelah utara menjadi kekuatan Kasunanan Surakarta dan sebelah selatan menjadi kekuatan Kasultanan Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan warna yang berbeda. Lantai utara berwarna abu-abu dengan tembok berwarna biru muda (Kasunanan Surakarta) dan lantai selatan berwarna merah dengan tembok putih (Kasultanan Yogyakarta). Sejak itulah nama masjid ini disebut masjid Sulthonain Nitikan. Nama ini sebagai pertanda bahwa masjid ini berada di wilayah kekuasaan dua kerajaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Renovasi pertama dilakukan oleh Keraton Kasunanan Surakarta pada masa pemerintahan Sunan Paku Buwana IX (1861-1893). Pada tahun 1885, masjid dibangun

dengan kokoh dan megah. Tembok masjid dibuat tebal dengan ukuran hampir setengah meter. Bangunannya lebar. Luasnya kurang lebih 17 x 17 meter termasuk ruang pawestren (tempat salat putri) yang berupa emperan.

Pada tahun 1984 pemugaran Masjid Sulthonain dilakukan oleh masyarakat sekitar. Masjid Serambi dibongkar dan diganti dengan bangunan yang lebih baik. Bangunan serambi diubah dengan gantungan dan tiang cor. Pintu depan masjid yang awalnya 1 buah diganti 3 buah pintu yang ukurannya lebih besar. Sedangkan jendela bagian depan dibuat model monyetan serta dilengkapi ventilasi udara. Bangunan lantai yang semula berbentuk plesteran diganti tegel.¹³³

j. Masjid Ngadinegaran

Masjid Ngadinegaran beralamatkan di Jl. DI Panjaitan, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55141. Masjid Ngadinegaran terletak di koordinat 7°48'56" LS dan 110°21'46,2" BT. Dengan arah bangunan 277°15'00".

Masjid Ngadinegaran berdiri atas tanah wakaf dari Alm. Ibu Muchtarom dan telah berstatus tanah wakaf dengan Nadzir Persyerikatan Muhammadiyah. Untuk pengukuran arah kiblat masjid Ngadinegaran

¹³³ Wawancara dengan Kusmanto (selaku takmir masjid), tanggal 16 Maret 2023/24 Sya'ban 1444 H Via *WhatsApp*.

terakhir dilakukan pada tahun 2018 dan hingga kini arah kiblatnya tidak terjadi perubahan.¹³⁴

Untuk data penelitian, peneliti mengambil tiga data utama, yaitu koordinat tempat, arah bangunan, dan arah kiblat masjid dari hasil observasi peneliti, dan sertifikasi arah kiblat oleh kemenag. Berikut hasil data yang didapatkan:

1. Hasil Observasi Peneliti

Dalam mencari data penelitian banyak sekali metode atau alat bantu yang bisa di gunakan untuk mengetahui data-data penelitian baik data-data berupa koordinat diantaranya: GPS, *Qibla Tracker*, dan alat bantu lainnya yang bisa digunakan untuk mengetahui data koordinat tempat yang ingin di ketahui arah kiblatnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan alat bantu *Qibla Tracker RHI* untuk pengambilan data pengukuran dan Teodolit dalam melakukan pengukuran arah kiblat.

Qibla Tracker adalah alat yang digunakan untuk mengukur arah kiblat multi guide artinya alat ini bisa bekerja berdasarkan panduan posisi arah Utara Sejati yang berpatokan pada Matahari, Bulan, Planet maupun Bintang.¹³⁵ *Qibla Tracker* yang peneliti gunakan kali ini adalah *Qibla Tracker* berbentuk Mobile yang peneliti akses di Website Resmi RHI

¹³⁴ Wawancara dengan Yuli (selaku takmir masjid), tanggal 26 Maret 2023/4 Ramadhan 1444 H Via *WhatsApp*.

¹³⁵c

(Rukyatul Hilal Indonesia). Adapun hasil data penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode ini sebagai berikut:

Tabel 3. 1 *Data* koordinat tempat, arah bangunan, dan arah kiblat masjid dari hasil observasi peneliti

HASIL OBSERVASI PENELITIAN						
No	Nama Masjid	Koordinat		Arah Bangunan	Arah Kiblat	Sesih
		Lintang	Bujur			
1	Masjid Syuhada	7°47'11" LS	110°22'29,3" BT	296°14'01"	294°42'32,2"	1°31'28,8"
2	Masjid Jami' Al-Ta'awwa Kohbaru	7°47'18,3" LS	110°22'33" BT	278°31'15"	294°42'27,6"	16°11'12,6"
3	Masjid Siti Dirzannah	7°47'54,4" LS	110°21'54,3" BT	278°22'00"	294°42'46,4"	16°20'46,4"
4	Masjid Margowono	7°48'41,7" LS	110°21'53,5" BT	277°13'57"	294°42'38"	17°29'1"
5	Masjid Jogekaryan	7°49'27" LS	110°21'52,6" BT	276°27'35"	294°43'9,2"	18°15'34,2"
6	Masjid Al-Mustaqim	7°49'21,6" LS	110°22'3,3" BT	278°46'53"	294°43'3,3"	15°56'12,3"
7	Masjid Damayegaran	7°48'59,4" LS	110°22'5" BT	276°02'39"	294°42'59,5"	18°40'20,5"
8	Masjid Al-Ihsan Suryadimiyegaran	7°49'12,5" LS	110°21'29,8" BT	282°36'48"	294°43'11,3"	12°6'23,3"
9	Masjid Sulhohain Ylikan	7°49'39,5" LS	110°23'44" BT	277°02'36"	294°42'54,6"	17°40'18,6"
10	Masjid Yedineggaran	7°48'56" LS	110°21'46,2" BT	277°15'00"	294°43'3,3"	17°28'3,3"

Variabel di atas merupakan hasil perhitungan peneliti menggunakan *Qiblat Tracker* rancangan RHI yang memuat data koordinat tempat dan arah

kiblat, serta menggunakan Teodolit sebagai alat pengukuran arah bangunan dan arah kiblat yang ada. Dalam hal ini, peneliti terjun langsung mengobservasi ke lapangan guna mengetahui keadaan terkini terkait kondisi masjid serta arah kiblat yang ada.

2. Hasil Sertifikasi Kemenag

Sertifikasi arah kiblat merupakan pemberian sertifikat kepada masjid yang telah dilakukan pengukuran arah kiblat oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Agama bagian Badan Hisab Rukyah (Bidang URAIS). Bukti yang akan didapat jika sebuah masjid telah tersertifikasi secara resmi yaitu dengan mendapatkan sertifikat arah kiblat dan stiker sertifikasi arah kiblat yang ditempel pada bangunan masjid yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada jamaah bahwa masjid tersebut telah tersertifikasi arah kiblatnya. Dalam pengukuran, Kementerian Agama Kota Yogyakarta melakukan pengukuran menggunakan teodolit sebagai instrument dan dalam pengambilan data untuk pengukuran menggunakan *Qibla Tracker RHI*.

Adapun data-data penelitian arah kiblat berdasarkan sertifikasi Kemenag adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 *Data* koordinat tempat, arah bangunan, dan arah kiblat masjid dari hasil Sertifikasi Kemenag

No	Nama Masjid	Koordinat		Arah Bangunan	Arah Kiblat Saat Ini	Selisih
		Lintang	Bujur			
1	Masjid Syuhada	7°47'1" LS	110°22'9,3" BT	296°59'30"	294°42'46,78"	2°16'43,22"
2	Masjid Jami' Al-Taqwa Kotabaru	7°47'18,3" LS	110°22'35" BT	276°24'20"	294°42'27,69"	18°18'7,69"
3	Masjid Siti Dirzanah	7°47'54,4" LS	110°21'54,3" BT	279°16'10"	294°42'46,97"	15°26'36,97"
4	Masjid Margoyuworo	7°48'41,3" LS	110°21'53,5" BT	276°26'30"	294°42'57,94"	18°16'27,94"
5	Masjid Jogokarjran	7°49'27" LS	110°21'52,6" BT	274°32'40"	294°43'9,30"	20°10'29,3"
6	Masjid Al-Mustaqim	7°49'21,2" LS	110°22'3,9" BT	278°39'20"	294°43'5,04"	16°3'45,04"
7	Masjid Damunggaran	7°48'59,4" LS	110°22'5" BT	276°38'30"	294°42'59,49"	18°4'29,49"
8	Masjid Al-Ihsan Suryodimigratan	7°49'12,7" LS	110°21'29,6" BT	280°47'40"	294°43'11,43"	13°55'31,43"
9	Masjid Sulthoan Ntkan	Hilang	Hilang	Hilang	293°25'58,35"	-
10	Masjid Ngedinegaran	Hilang	Hilang	Hilang	291°52'15,15"	-

Berdasarkan data koordinat tempat, arah bangunan, dan arah kiblat masjid dari hasil observasi peneliti serta sertifikasi kemenag, Sembilan dari sepuluh masjid arah bangunannya kurang dari arah kiblat. Sehingga harus dilakukan penyesuaian shaf dengan dimiringkan ke arah kanan masjid agar shafnya sesuai dengan arah kiblat.

BAB IV
ANALISIS TINGKAT AKURASI ARAH KIBLAT MASJID
DI KOTA YOGYAKARTA YANG SUDAH
MENGIMPLEMENTASIKAN FATWA MUI NO. 5 TAHUN
2010 TENTANG ARAH KIBLAT

A. Analisis Impementasi Fatwa Mui No. 5 Tahun 2010
Tentang Arah Kiblat Di Masjid Kota Yogyakarta

Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 merupakan revisi atau pengganti dari Fatwa MUI Nomor 03 tahun 2010. Fatwa ini juga tidak dapat disebut sebagai penjelasan dari fatwa sebelumnya. Karena subtansi dari fatwa pertama berbeda dengan fatwa yang kedua. Yang pertama menyebutkan bahwa arah kiblat adalah arah Barat, sedangkan yang kedua adalah arah Barat Laut. Keduanya jelas berbeda secara arah maupun sudut, sehingga tidak dapat jika dikatakan sebagai penjelasan dari fatwa sebelumnya.

Fatwa MUI No. 5 tahun 2010 tentang arah kiblat dimana dengan diktum. Pertama:

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*).
2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*).
3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Kedua: MUI merekomendasi agar bangunan masjid atau mosholla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shaf-nya tanpa membongkar bangunannya.

Dalam kesimpulannya tentang penetapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 Komisi Fatwa mengambil pendapat tengah-tengah yaitu Kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan kawasan masing-masing. Maksud dari kalimat ini arah Barat Laut dengan sudut yang bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing atau koordinat Indonesia yang mempunyai sudut yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Jika dipahami dari diktum fatwa sebelumnya bahwa kiblat bagi orang yang tidak melihat Kakbah adalah *jihatul Ka'bah*, jadi yang tepat adalah bukan mengarah ke arah mata angin tapi arah Ka'bah karena arah mata angin digunakan sebagai patokan dalam penentuan sudut arah kiblat. arah untuk Indonesia menghadap ke arah Barat serong ke Utara sekitar 20-26 derajat dari Barat ke Barat Laut sebagaimana dalam perhitungan ilmu falak. Jadi singkat menurut penulis adalah kiblat umat Islam Indonesia arah Ka'bah dengan posisi bervariasi sesuai dengan perhitungan letak bujur dan lintang di tempat mana kita berdiri (kotanya) dihitung dengan letak lintang dan bujur Kakbah (kota Makkah).

Dalam penerapan Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat di Masjid Kota Yogyakarta telah melakukan pengimplementasian fatwa. Dalam implementasinya, Kementerian Agama selaku Instansi yang bertanggung jawab dalam pengukuran arah kiblat telah melakukan sertifikasi terhadap masjid-masjid di Kota Yogyakarta. Hal ini didukung dengan program Gerakan Kiblat 1000 Masjid di wilayah Yogyakarta. Kementerian Agama dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 melakukan sosialisasi terkait informasi arah kiblat melalui kantor KUA dalam hal ini adalah penyuluh-penyuluh agama Islam. Dalam sosialisasi ini nantinya akan disampaikan kepada takmir masjid bahwa terkait pengecekan kembali arah kiblat dapat melakukan pengajuan surat permohonan dan nantinya akan dilakukan pengukuran oleh tim Urais yang bertanggung jawab dalam hal pengukuran arah kiblat. Secara presentase sudah sekitar 50% masjid untuk wilayah Kota Yogyakarta yang telah disertifikasi arah kiblat oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta.¹³⁶

Dari hasil pengukuran yang dilakukan peneliti terkait data koordinat tempat, arah bangunan, dan arah kiblat masjid yang dijadikan sampel, delapan dari sepuluh Masjid, arah kiblatnya telah sesuai dengan azimuth kiblat sebesar $294^{\circ}00'00''$ untuk wilayah D.I Yogyakarta.

¹³⁶ Wawancara dengan Makruj (selaku bidang Urais Kementerian Agama Kota Yogyakarta), tanggal 13 Maret 2023/21 Sya'ban 1444 H di kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Kemudian pemahaman terkait arah kiblat bagi pihak takmir masjid telah tersampaikan. Sehingga dari masjid masjid yang dijadikan sampel penulis tidak menemukan adanya penolakan dari pihak masjid untuk dilakukan pengukuran arah kiblat oleh pihak Kementerian Agama, serta untuk pengukuran arah kiblat masjid Kementerian Agama melakukan pengukuran berdasarkan surat permohonan dari takmir masjid untuk dilakukan pengecekan kembali arah kiblatnya.

B. Analisis Tingkat Keakurasian Dan Kemelencengan Arah Kiblat Masjid

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari masjid-masjid di Kota Yogyakarta yang dijadikan obyek penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sepuluh masjid yang menjadi objek penelitian sudah mengimplementasikan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat tersebut. Hal itu dibuktikan dengan arah kiblat masjid tersebut telah disertifikasi oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Namun, setelah penulis melakukan pengecekan ulang terhadap arah kiblat dari sepuluh masjid, penulis menemukan selisih antara hasil sertifikasi Kemenag dengan hasil pengukuran peneliti. Berikut selisih yang penulis dapatkan dari hasil pengukuran:

Tabel 4. 1 Data Selisih Perhitungan Peneliti dan Sertifikasi Kemenag

No	Nama Masjid	Selisih
1	Masjid Syuhada	0°45'29"
2	Masjid Jami' At-Taqwa Kotabaru	2°6'55"
3	Masjid Siti Djirzanah	0°54'10"
4	Masjid Margoyuwono	0°47'27"
5	Masjid Jogokariyan	1°54'55"
6	Masjid Al-Mustaqim	0°7'33"
7	Masjid Danunegaran	0°35'51"
8	Masjid Al-Ihsan Suryodiningratan	1°49'8"
9	Masjid Sulthonain Nitikan	1°16'56,25"
10	Masjid Ngadinegaran	2°50'48,15"

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa angka rata-rata selisih kemelencengan arah kiblat sebesar 1°18'55,24". Untuk selisih kemelencengan terkecil terdapat pada Masjid Al-Mustaqim sebesar 0°7'33" dan untuk selisih kemelencengan yang tinggi terdapat pada masjid Ngadinegaran sebesar 2°50'48,15". Selisih kemelencengan dari keseluruhan masjid tidaklah dikategorikan selisih kemelencengan yang tinggi. Adanya selisih yang masih dalam batas toleransi arah kiblat ini merupakan ketidakpastian pengukuran.¹³⁷

¹³⁷ Ketidakpastian dalam pengukuran merujuk pada ketidakpastian atau ketidaktepatan dalam hasil pengukuran yang di peroleh, baik itu di sebabkan oleh ketidakakuratan instrumen pengukuran, variasi pengukuran yang di hasilkan dari pengukuran berulang, atau ketidakpastian lingkungan, atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran.

Ketidakpastian dalam pengukuran merupakan hal yang wajar dan umum terjadi dalam berbagai jenis pengukuran, dan sangat penting untuk di pertimbangkan dan di kuantifikasi dalam analisis hasil pengukuran. Oleh karena itu, untuk memastikan hasil pengukuran yang akurat dan dapat di andalkan, perlu di lakukan analisis ketidakpastian dalam pengukuran dengan memperhitungkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran.

Hal ini pun berlaku sama dalam pengukuran arah kiblat. Faktor faktor yang menjadi adanya selisih dalam pengukuran diantaranya: ketidakpastian dari instrumen pengukuran, ketidakpastian lingkungan, ketidakpastian manusia, ketidakpastian dalam kalibrasi. Semua faktor tersebut harus diperhitungkan, dengan demikian, hasil pengukuran akan lebih akurat dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam keputusan yang membutuhkan data yang tepat dan akurat.¹³⁸ Dengan adanya faktor ketidakpastian ini maka dalam perhitungan arah kiblat terdapat toleransi kemelencengan arah kiblat sebagai bentuk upaya analisis ketidakpastian dalam pengukuran.

Jumhur ulama sepakat bahwa bagi orang-orang yang melihat Kakbah wajib menghadap ke fisik Ka'bah (*'ainul Ka'bah*) dengan penuh keyakinan dalam shalatnya. Sementara itu bagi mereka yang tak bisa melihat Ka'bah

¹³⁸ Ketidakpastian Pengukuran, <https://hermananis.com/ketidakpastian-pengukuran-ketidakpastian-mutlak-dan-relatif/>, diakses pada 19 Mei 2023/ 28 Syawal 1444 H, Pukul 09:24 WIB

maka para ulama berbeda pendapat apakah tetap wajib dengan *'ainul Ka'bah* atau cukup dengan menghadap ke arah Ka'bah saja (*Jihatul Ka'bah*).¹³⁹ Dalam hal ibadah, Islam tidak pernah menyulitkan umatnya tetapi tidak boleh menanggapi remeh. Jarak suatu tempat yang jauh dengan posisi ka'bah memungkinkan adanya batas toleransi sudut penyimpangan arah kiblat.

Toleransi kemelencengan arah kiblat merupakan besaran penyerongan arah kiblat yang masih dapat ditolerir terhadap nilai azimuth kiblat setempat. Toleransi arah kiblat menjadi hal yang tak bisa terhindarkan, terlebih Indonesia terletak jauh di luar batas-batas tanah haram dan harus menggunakan *Qiblat Ijtihad*.¹⁴⁰ Mengenai toleransi kemelencengan arah kiblat itu sendiri, para ahli falak memiliki kriterianya masing-masing. Menurut Thomas Djamaluddin seorang ahli falak dan astronomi Indonesia beranggapan bahwa seseorang yang hendak sholat harus mengupayakan menghadap kiblat, namun jika ada penyimpangan hingga 2° maka hal tersebut masih bisa ditoleransi, karena menurutnya penyimpangan hingga 2° tidak terlalu signifikan jika dilihat dari posisi tubuh orang yang sholat dan garis shaf

¹³⁹ Ahmad Izzudin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), Cet I, 40.

¹⁴⁰ Shofa Zulfikar Rizza, "Tingkat Akurasi Arah Kiblat Di Ruang Publik (Studi Kasus Musola-Musola SPBU Kabupaten Demak)", *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2021) 45.

yang selebar masjid pada umumnya.¹⁴¹ Mutoha Arkanuddin juga menambahkan bahwa toleransi kemelencengan arah kiblat di Indonesia adalah 2° karena jika memperhatikan wilayah Indonesia yang merentang dari 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT, luasnya cakupan wilayah Indonesia ini berimplikasi pada nilai azimuth kiblat untuk daerah-daerah di Indonesia berkisar antara 290° - 296° dari titik utara sejati.¹⁴²

Pada hasil uji keakurasian arah kiblat masjid di Kota Yogyakarta jika ditinjau dari sudut pandang teori kemelencengan menurut Thomas Djamaluddin, Mutoha Arkanuddin menunjukkan bahwa sepuluh masjid termasuk kedalam kategori batas toleransi karena kemelencengannya dibawah 2° , hanya dua masjid dapat dikatakan dalam kategori yang sedikit melebihi ambang batas toleransi namun kelebihannya tidaklah terlalu signifikan. Sehingga dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengimplementasian Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat sudah terimplementasi di Masjid Kota Yogyakarta.

Dari teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program.

¹⁴¹ Muhammad Adieb, "Hukum Penentuan Arah Kiblat Perspektif Madzhab Syafi'i dan Astronomis", *Jurnal Inklusif*, vol.4, No.1, (2019); IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 44.

¹⁴² Wawancara dengan tokoh ahli astronomi, Bapak Mutoha Arkanuddin Pada Hari Sabtu, 18 Maret 2023/26 Sya'ban 1444 H Pukul 21.00 WIB di Kantor Rukyatul Hilal Indonesia, Yogyakarta.

Maka Terimplementasinya Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat di Masjid Kota Yogyakarta disebabkan oleh beberapa hal:

1. Komunikasi atau kejelasan informasi

Hal ini berkenaan dengan bagaimana kejelasan terkait Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat di Masjid Kota Yogyakarta. Peran MUI yang telah mengeluarkan fatwa dan Kementerian Agama selaku pihak yang berwenang dalam pelaksanaan serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pemahaman arah kiblat.

Adanya sosialisasi dari pihak berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Agama menyebabkan informasi terkait Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat tersampaikan dengan baik ke masyarakat dalam hal ini takmir khususnya. Masyarakat jadi mengerti bahwa kiblat merupakan syarat sahnya shalat seseorang. Sehingga, sosialisasi dilakukan merata ke setiap masjid atau kepada para pengurus masjid dan masyarakat, dan masyarakat telah memiliki rasa ketertarikan yang besar untuk membenahi arah kiblat masjidnya masing-masing.

2. konsistensi informasi

Informasi terkait arah kiblat terdapat konsistensi informasi. Kementerian Agama dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 melakukan sosialisasi terkait informasi arah kiblat melalui kantor KUA dalam hal ini adalah penyuluh-penyuluh agama

Islam. Dalam sosialisasi ini nantinya akan disampaikan kepada takmir masjid bahwa terkait pengecekan kembali arah kiblat dapat melakukan pengajuan surat permohonan dan nantinya akan dilakukan pengukuran oleh tim Urais yang bertanggung jawab dalam hal pengukuran arah kiblat.

3. Ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu

Dalam hal ini untuk pelaksanaan fatwa telah tersedia bidang khusus yakni bidang urais yang dalam bertanggung jawab terhadap pengukuran arah kiblat. Bidang urais telah memiliki pemahaman yang baik tentang arah kiblat sehingga dalam pelaksanaannya menghasilkan hasil pengukuran yang tepat. Kemudian Takmir masjid memiliki pemahaman tentang adanya Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat dan pentingnya arah kiblat yang benar. Sehingga berdampak pada masjid di Kota Yogyakarta yang arah kiblatnya termasuk telah sesuai atau sudah menghadap ke arah Ka'bah. Pengetahuan tentang fatwa MUI bisa diperoleh dari berbagai tempat dan media. dari hasil wawancara peneliti takmir mendapatkan pemahaman berdasarkan informasi sosialisasi oleh Kementerian Agama atau dari sosial media.

Kemudian memiliki rasa kepedulian terhadap pengetahuan kiblat sehingga tidak lagi pemahaman

bahwa arah masjid merupakan arah kiblat. Namun arah kiblat perlu dilakukan perhitungan yang pasti.

Selain dari sumber daya manusianya, keberadaan peralatan modern untuk melakukan pengukuran menjadi faktor penting dalam keakuratan pengukuran.

Peralatan modern yang dimaksud adalah mencakup GPS, teodolit, aplikasi kiblat dan sebagainya. Pada zaman serba canggih seperti sekarang ini, seharusnya sangat mudah untuk dapat mengakses arah kiblat yang sesuai. Paling sederhana bisa mengecek melalui aplikasi *Google Earth* atau menggunakan teodolit, yang menurut para ahli ilmu falak saat ini merupakan alat dengan tingkat akurasi paling tinggi untuk mengukur arah kiblat. Seperti halnya yang dilakukan oleh tim Kementerian Agama telah menggunakan Teodolit dan alat mumpuni lainnya.

4. sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Kementerian Agama selaku Instansi yang bertanggung jawab dalam pengukuran arah kiblat telah melakukan sertifikasi terhadap masjid-masjid di Kota Yogyakarta. Hal ini didukung dengan program Gerakan Kiblat 1000 Masjid di wilayah Yogyakarta oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis kemukakan tentang Implementasi Fatwa Mui No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Masjid di Kota Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Sepuluh masjid yang dijadikan obyek penelitian di Kota Yogyakarta sudah mengimplementasikan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat. Hal itu dibuktikan dengan tersertifikasinya arah kiblat masjid tersebut oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan arah kiblat dari masjid tersebut telah mengarah ke barat laut sebagaimana diktum Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat dan berdasarkan sertifikasi kemenag. Namun, hasil pengukuran penulis dan sertifikasi kemenag terhadap arah kiblat dari sepuluh masjid terdapat selisih. Penulis menemukan selisih kemelencengan antara hasil sertifikasi Kemenag dengan hasil pengukuran peneliti dengan rata rata selisih kemelencengan sebesar $1^{\circ}18'55,24''$. Selisih kemelencengan dari keseluruhan masjid tidaklah dikategorikan selisih kemelencengan yang tinggi. Adanya selisih yang masih dalam batas toleransi arah kiblat ini merupakan ketidakpastian pengukuran.

2. Pada hasil uji keakurasian arah kiblat masjid di Kota Yogyakarta jika ditinjau dari sudut pandang teori kemelencengan menurut Thomas Djamaluddin dan Mutoha Arkanuddin menunjukkan bahwa sepuluh masjid termasuk kedalam kategori batas toleransi karena kemelencengannya dibawah 2° , hanya dua masjid dapat dikatakan dalam kategori yang sedikit melebihi ambang batas toleransi namun kelebihannya tidaklah terlalu signifikan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah peneliti jabarkan di atas, terdapat beberapa saran, diantara lain:

1. Menghadap arah kiblat merupakan syarat sah, sehingga hendaknya diupayakan benar-benar berusaha untuk menghadap ke arah kiblat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, meskipun posisi kita jauh dari Ka'bah.
2. Pengukuran ulang arah kiblat diharapkan dapat dilakukan secara merata untuk masjid di Kota Yogyakarta agar Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat dapat tersosialisasi dengan keseluruhan yang didukung oleh Gerakan Kiblat 1000 Masjid di Yogyakarta. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dibidang ilmu falak dalam upaya membumikan ilmu falak, khususnya di daerah Kota Yogyakarta. Disamping itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan penelitian lain dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Dahlan dan Satria Efendi. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997.
- Afif, Abdul Wahab. *Pengantar Studi Alfatawa*, Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah: Anshori Umar Sitanggul, juz II, Semarang: CV. Toha Putra, 1973
- al-Syatibi, Abu Ibrahim bin Musa. *Al-Muwaffaqat fi Ushûl al-Ahkâm*, Juz IX, Bairut : Dâr al-Fikr
- al-Qardawi, Yusuf. *al-Ijtihâd fi al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazharatin Tahlîliyyat fi alIjtihâd al-Mu'ashir*, Kuwait : Dâr al-Qalam, 1985
- Amin, Ma'aruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas
- Arifin, Zainul. *Ilmu falak*, Yogyakarta: Lukita, 2012
- As-Shiddieqy, T. M, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman. *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Baqir, Haidar (Ed). *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1988
- Dahlan, Abdul Aziz dan Satria Effendi M. Zein (eds). *Ensiklopedi*

Hukum Islam, Jilid I, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, Cet. Ke-I, 1997

Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993

Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002.

Effendy, Mochtar. *Ensiklopedi Agama Dan Filsafat*, 2000.

Emzir, Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Ghani, Muhammad Ilyas Abdul. *Sejarah Makkah Dulu dan Kini, Madinah Munawwarah*: Al-Rasheed Printers, 2004

Hambali, Slamet. *Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Salat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)*, Semarang : Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, cet. ke-I, 2011

_____. *Ilmu Falak (Arah Kiblat Setiap Saat)*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Cet. ke-I, 2013

Izzudin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis III*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2020

_____. *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012

Jaelani dkk, ahmad. *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat : Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa, Dan Software*. Semarang: IAIN Walisongo, 2010.

Kahar, Joenil. *Geodesi*, Bandung: ITB, 2008

Khazin, Muhyidin. Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

_____. *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta : Buana Pustaka, Cet. ke-1, 2005

Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cet. ke-II, Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Alam*, Beirut: Darul Masyriq, 1986

Mubarok, Jaih. *Metodelogi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UI Press, 2002.

Mughni, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2008, cet. XXI

Muhammad, Abi Abdillah bin Isma'il al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari, Juz. I*, (Beirut: Dar alKutub al-'Ilmiyyah

Muhammad 'Idris Abd al-Rauf al-Marbawi, *Qamus al-Marbawi, Juz II*

Muhammad, Imam Abdullah bin Idris As-Syafii', *Al-Umm, Juz.1*, Beirut: Darul Kutbi Al-Alamiyah

Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

- Munawir, Ahmad Warson. *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet x, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, tmp: Emir Cakrawala Islam, 2016
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet. IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Media, 2008
- Yaqub, Ali Mustafa. *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Ka'bah*, Jakarta: DarusSunnah, 2010
- Zuhaily, Wahbah. *Tafsîr al-Munîr*, Damaskus : Dâr al-Fîqr

Sumber Karya Tulis Ilmiah

- Adieb, Muhammad. "Hukum Penentuan Arah Kiblat Perspektif Madzhab Syafi'I dan Astronomis", *Jurnal Inklusif*, vol.4, No.1, (2019); IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 44.
- Izzuddin, Ahmad, Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya, dalam: Prosiding Konferensi: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, 5 – 8 November 2012, Surabaya.
- _____. Menyoal Fatwa MUI Tentang Arah Kiblat dalam Seminar Nasional Menggugat Fatwa MUI No. 3 tahun 2010, Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah IAIN Walisongo . Semarang, 27 Mei 2010

- Mircea Eliade (ed), *The Encyclopedia Of Religion*, Vol. 7, New York: Macmillan Publishing Company
- Munif, Ahmad. “Analisis Kontroversi Dalam Penetapan Arah Kiblat Masjid Agung Demak”. *Tesis Magister Program Pascasarjana*, IAIN Walisongo. 2013
- Muthmainnah.dkk, Analisis Implementasi Program Gerakan Arah Kiblat 1000 Masjid/Mushola di Kabupaten Sleman, *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 4 No. 2, Desember 2019
- Nafi’, Agus Yusrun. “Verifikasi Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat.” *Mahkamah* 9.1, no. 1 2015.
- Rizza, Shofa Zulfikar. “Tingkat Akurasi Arah Kiblat Di Ruang Publik (Studi Kasus Musola-Musola SPBU Kabupaten Demak”, *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, Semarang, 2021
- Rusilowati, Ani. “Penentuan Arah Kiblat Dengan Metode Segitiga Bola”, in *Prosiding Seminar Nasional Fisika Dan Pendidikan Fisika* 6, 2015
- Suryani, Irma. “METODE FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Oleh: Irma Suryani*.” *Juris* 9, no. 2 2010.
- Syarif, Muh Rasywan. *Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya*, Hunafa: *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 9, No. 2, Desember, 2012.

Website

Fatwa Kiblat, [https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa Kiblat PDF.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa_Kiblat_PDF.pdf), diakses pada 29 November 2022, pukul 23:04

_____. <https://mui-jateng.or.id/wp-content/uploads/2018/03/5.-Arah-Kiblat.pdf>, diakses pada 29 November 2022, pukul 23:11

Hadits Shahih Muslim No. 821 - Kitab Masjid Dan Tempat-Tempat Shalat, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/821>. Diakses pada 15 Mei 2023/24 Syawal 1444 H, Pukul 19:44 WIB

Iryana. “*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.*” INA-Rxiv, 11 Feb. 2019. Web. dikases pada 5 Desember 2022, pukul 16:45

Ketidakpastian Pengukuran,
<https://hermananis.com/ketidakpastian-pengukuran-ketidakpastian-mutlak-dan-relatif/>, diakses pada 19 Mei 2023/ 28 Syawal 1444 H, Pukul 09:24 WIB

Pengertian *Qibla* *Tracker,*
“https://Mmcjogja.Com/Index.Php?Route=product/Product&product_id=50.”, diakses pada tanggal 21 Maret 2023/29 Sya’ban 1444 H, Pukul 23:00 WIB

Polemik tentang fatwa arah kiblat,
<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/07/15/124750-jangan-berpolemik-sikap-fatwa-mui-tentang-arrah-kiblat>, dikases pada 27 Februari 2023/ 6 Sya’ban 1444 H, pukul, 15:46.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Makruj, selaku bidang Urais
Kementrian Agama Kota Yogyakarta.

Wawancara dengan bapak Muhammad Nurdinsyah, bidang Urais
Kanwil Kemenag D.I Yogyakarta.

Wawancara dengan Bapak Mutoha Arkanuddin, Direktur Kantor
Rukyatul Hilal Indonesia, Yogyakarta.

Wawancara dengan Dalil (selaku takmir masjid di Masjid Siti
Djirzanah).

Wawancara dengan Hengki (selaku takmir masjid) di Masjid
Syuhada.

Wawancara dengan Heru (selaku takmir masjid) di Masjid Al-
Mustaqim.

Wawancara dengan Jadmika Ahmad (selaku takmir masjid), di
Masjid Jami' At-Taqwa.

Wawancara dengan Kusmanto (selaku takmir masjid) Via
WhatsApp.

Wawancara dengan Siti Budiasih (selaku pengurus masjid), di
Masjid Margoyuwono.

Wawancara dengan Willi (selaku takmir masjid), Masjid
Jogokariyan.

Wawancara dengan Yana Arifin (selaku takmir masjid), Via *WhatsApp*.

Wawancara dengan Yuli (selaku takmir masjid), Via *WhatsApp*.

Wawancara dengan Zuhdi (selaku takmir masjid), Via *WhatsApp*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Pengukuran Peneliti di Masjid Syuhada



Wawancara dengan Takmir Masjid Syuhada



Pengukuran Peneliti di Masjid Jami' At-Taqwa Kotabaru



Wawancara dengan Takmir Masjid Jami' At-Taqwa Kotabaru



Pengukuran Peneliti di Masjid Siti Dzirjannah



Wawancara dengan Takmir Masjid Siti Dzirjannah



Pengukuran Peneliti di Masjid Margoyuwono



Wawancara dengan Pengurus Masjid Margoyuwono



Pengukuran Peneliti di Masjid Jogokariyan



Wawancara dengan Takmir Masjid Jogokariyan



Pengukuran Peneliti di Masjid Al-Mustaqim



Wawancara dengan Takmir Masjid Al-Mustaqim



Pengukuran Peneliti di Masjid Danunegaran



Pengukuran Peneliti di Masjid Al-Ihsan Suryodiningratan



Pengukuran Peneliti di Masjid Sulthonain Nitikan



Pengukuran Peneliti di Masjid Ngadinegaran



Wawancara Dengan Pak Makhruj (Bidang Urais Kemenag Kota Yogyakarta)



Wawancara dengan Bapak Mutoha Arkanuddin, Direktur Kantor Rukyatul Hilal Indonesia, Yogyakarta.




Wawancara dengan bapak Muhammad Nurdinsyah, bidang Urais
Kanwil Kemenag D.I Yogyakarta.




Hasil Sertifikasi Kemenag Masjid Syuhada



Hasil Sertifikasi Kemenag Masjid Jami' At-Taqwa Kotabaru



Hasil Sertifikasi Kemenag Masjid Siti Dzirjannah



Hasil Sertifikasi Kemenag Masjid Jogokariyan



Hasil Sertifikasi Kemenag Masjid Danunegaran



Hasil Sertifikasi Kemenag Masjid Sulthonain Nitikan



Hasil Sertifikasi Kemenag Masjid Al-Ihsan Suryodiningratan

NAMA TEMPAT IBADAH	ALAMAT	KELURAHAN	TGL PENGUKURAN	POSISI GEOGRAFIS	
				LINTANG ;LS	BUJUR; BT
Margoyuwono	Jl. Langastran LorNo 9 RT 08 RW 03	Panembahan	20-Mar-14	07° 48' 41,3"	110° 21' 53,5"

AZIMUTH ARAH KIBLAT	ARAH BANGUNAN	PENYIDPANGAN	PERGESERAN ¹	JARAK KE KA'BAH / KM	NOMOR	PANJANG SHOF	KEMIRINGAN DLM CM
294° 42' 57,94"	276° 26' 30"	(-) ^{118° 16' 27,94"}	145,61	8341,81	Ka.12.037/HRK.05.2/651/2014	995	(+) 328,57

Hasil Sertifikasi Kemenag Masjid Margoyuwono

Masjid	Al-Mustaqim	Jl.Parangtritis No.124	Mantrijeron	Matrijeron	Kota Yogyakarta	07° 49' 21,2"	110° 22' 3,9"
--------	-------------	------------------------	-------------	------------	-----------------	---------------	---------------

278° 39' 20"	359° 22' 38,43"	294° 43' 5,04"	(-) 16° 3' 45,04"	8342,62	145,62	1002 Cm	(+) 288,50
--------------	-----------------	----------------	-------------------	---------	--------	---------	------------

Hasil Sertifikasi Kemenag Masjid Al-Mustaqim



Data *Qiblat Tracker* di Masjid Syuhada




Data *Qiblat Tracker* di Masjid Jami' At-Taqwa Kotabaru




Data *Qiblat Tracker* di Masjid Siti Dzirjannah



Data *Qiblat Tracker* di Masjid Margoyuwono



Data *Qiblat Tracker* di Masjid Jogokariyan



Data *Qiblat Tracker* di Masjid Al-Mustaqim



Data *Qiblat Tracker* di Masjid Danunegaran



Data *Qiblat Tracker* di Masjid Al-Ihsan Suryodiningratan



Data *Qiblat Tracker* di Masjid Sulthonain Nitikan



Data *Qiblat Tracker* di Masjid Ngadinegaran

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nasa Putra Mukhlisin

Tempat,
Tanggal Lahir : Banda Aceh, 5 Juni 2001

Alamat Asal : Jl. Hasan Saleh, Desa Neusu Aceh,
Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh.

Alamat Domisil : Jl. Purwoyosso, RT 4 RW 12, kecamatan
Ngaliyan, no. 16

Email : Nasaputra42@gmail.com

No. Hp : 082277194087

Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal
 - TK Al-Hidayah (2005-2007)
 - MIN Masjid Raya Banda Aceh (2007-2013)
 - SMPN Percontohan Banda Aceh (2013-2016)
 - MA Dayah Insan Qur'ani (2016-2019)
2. Pendidikan Non-Formal
 - TPQ Masjid Raya Banda Aceh (2007-2013)

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum Kopma Walisongo UIN Walisongo Semarang
2. Wakil Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA) UIN Walisongo Semarang
3. Anggota Ikatan Pelajar Aceh Semarang (IPAS)
4. Ketua Bidang Jurnalistik Organisasi Dayah Insan Qur'ani (OSDIQ)